

**AGREGASI DAN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA  
KOTAMOBAGU DAN BAZNAS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA**

**TESIS**

**OLEH:**

**AISYA MUTIARASARI**

**NIM: 19.5.3004**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2021**

**AGREGASI DAN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA  
KOTAMOBAGU DAN BAZNAS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Manado Untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Ekonomi Syariah**

Oleh:

AISYA MUTIARASARI

NIM: 19.5.3004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Aisya Mutiarasari  
NIM : 1953004  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 20 Agustus 1996  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Program : Pascasarjana IAIN Manado  
Judul : Agregasi dan Distribusi Zakat Profesi di BAZNAS  
Kota Kotamobagu dan BAZNAS Bolaang  
Mongondoe Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Manado, 28 Juli 2021

Penyusun,

**Aisya Mutiatarasari**

NIM. 1953004

# **Agregasi dan Distribusi Zakat Profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

**Aisya Mutiarasari**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang agregasi dan distribusi zakat profesi. **Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kegiatan dan optimalisasi zakat profesi antara Baznas Kota Kotamobagu dan Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.** Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian ini memiliki sifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, penyebaran instrumen penelitian, dokumentasi, dan triangulasi. **Dari penelitian ini diperoleh penjelasan bahwa** gambaran kegiatan Agregasi BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikumpulkan dengan cara *official assesment*. Agregasi BAZNAS Kota Kotamobagu pada tahun 2018 berjumlah Rp.137.150.000, pada tahun 2019 agregasi berjumlah Rp.130.050.000 dan pada tahun 2020 agregasi berjumlah Rp.132.375.000. Dari total 1.931 PNS yang ada di Kota Kotamobagu ada 177 PNS yang aktif membayar zakat profesi, dan 1.759 yang tidak aktif membayar zakat profesi. Hasil data yang telah di presentasikan ada 9% PNS Kota Kotamobagu yang aktif dalam zakat profesi. Selanjutnya, Agregasi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2018 memperoleh Rp.344.100.000, pada tahun 2019 agregasi berjumlah Rp.271.789.208, dan pada tahun 2020 agregasi berjumlah Rp.315.155.000. Dari total 2045 PNS yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dari jumlah tersebut 338 PNS yang aktif memyeter zakat profesi dan sisanya 1708 PNS tidak aktif. Hasil data yang telah di presentasikan ada 17% PNS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang aktif dalam zakat profesi. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa agregasi zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belumlah optimal. Untuk distribusi BAZNAS Kota Kotamobagu lebih mengoptimalkan pada program kotamobagu sejahtera yaitu dengan total presentase distribusi 26%. Dan distribusi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih mengoptimalkan distribusi pada program kemanusiaan yaitu dengan total presentase 42%.

**Kata Kunci: Agregasi, Distribusi, Zakat Profesi**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis dengan judul: “Perbandingan Proses Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Profesi Di Baznas Kota Kotamobagu Dan Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister pada program studi Ekonomi Syariah PPs IAIN Manado.

Penulis menyadari bahwa dalam hal penyelesaian penulisan tesis ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk perbaikan karya ilmiah ini. Demikian pula kepada seluruh pihak yang telah dengan ikhlas berpartisipasi utamanya dalam memberikan motivasi, doa dan dukungannya, penulis menyampaikan terima kasih.

Ungkapan rasa terima kasih ini, lebih khusus penulis tuju kepada:

1. Delmus Puneri, S.Ag, M.A, M.Res, Ph.D selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Manado,
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan Dr. Radliyah Hasan Jan, M.Si, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Musdalifah Dachrud, S.Psi, M.Si, selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
3. Dr. Radliyah Hasan Jan, M.Si, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, sekaligus sebagai pembimbing I penyusunan tesis, terima kasih atas ilmu, masukkan dan bimbingannya.
4. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag selaku Direktur Pasca Sarjana, sekaligus penguji tesis, diucapkan terima kasih atas ilmu, masukkan kritik dan sarannya.
5. Dr. Nurlaila Harun, M.Si selaku Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah,

sekaligus sebagai pembimbing I penyusunan tesis, terima kasih atas ilmu, masukkan dan bimbingannya.

6. Dr. Radliyah Hasan Jan, M.Si, selaku pembimbing II penyusunan tesis, terima kasih atas ilmu, masukkan dan bimbingannya.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Manado yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Manado.
8. Kasubag dan Staf Tata Usaha dan staf perpustakaan Pascasarjana IAIN Manado yang telah memberikan layanan terbaik serta bantuan kepada penulis.
9. Jainuddin, SP selaku ketua di Baznas Kota Kotamobagu dan Kurniawan A. Suma, S.Pd selaku ketua di Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan PL; Openelitian.
10. Kepada para staff dan karyawan yang ada di Baznas Kota Kotamobagu dan Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas segala waktu dan bantuannya, selama peneliti melakukan penelitian.
11. Keluarga tercinta teristimewa kepada ayahandaku Ubed Bastaman dan Ibundaku Sri Hastuti Pontoh serta kedua kakaku Yuli Fajar Mustika Sari dan Muhammad Satria Amalis doa kalian yang tak terbatas sehingga studi ini bisa terselesaikan.
12. Kepada pasanganku Thasrin Belenehu, S.ST yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan.
13. Kepada sahabat baikku Puri Khairunnas, S.Pd yang telah banyak membantu sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan,
14. Sahabat - sahabatku Angkatan 2019 Pascasarjana IAIN Manado, yang telah memberikan banyak inspirasi, sukses selalu untuk teman-teman semua.
15. Sahabat-sahabatku satu kelas prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Pascasarjana IAIN Manado yang telah memberikan banyak inspirasi, sukses selalu untuk teman-teman semua.
16. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penulisan tesis ini yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan ridha dari Allah SWT.

Manado, 28 Juli 2021  
Penulis

**Aisya Mutiarasari**

NIM. 19.5.3004

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Persetujuan Komisi Pembimbing .....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Pernyataan Keaslian Tesis.....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak (Bahasa Indonesia) .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak (Bahasa Inggris) .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian... ..	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Sistematis Pembahasan .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Ppengumpulan .....	20
B. pendistribusian.....	20
C. Zakat .....	20
1. Sejarah zakat di Indonesia .....	20
2. Pengertian Zakat .....	22
3. Dasar Hukum Zaka .....	25
4. Pengelolaan Zakat.....	28
5. BAZNAS .....	30
6. Hikmad dan Manfaat zakat.....	32
7. Macam-macam Zakat .....	33
D. Zakat Profesi.....	40
1. Pengertian Zakat Profesi.....	40

2. Kedudukan Zakat Profesi .....	44
3. Dasar Hukum Zakat Profesi .....	46
4. Nizab Zakat Profesi .....	49
5. Presentase volume Zakat Profesi .....	53
6. Cara menghitung Zakat Profesi .....	53
E. Mustahiq .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	66
B. Pendekatan Penelitian .....	67
C. Data yang dikumpulkan .....	68
D. Sumber data .....	68
E. Teknik Pengumpulan data .....	69
F. Teknik pengolahan data .....	70
G. Teknik analisis data .....	71
H. Waktu dan tempat penelitian .....	71
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Penelitian .....	73
B. Temuan Penelitian .....	80
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	92
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan... ..	112
B. Saran.....	113
C. Implikasi.....	114
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>115</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>121</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim diwajibkan berbagi atas sebagian dari rezekinya yang dikaruniakan oleh Allah, seperti yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong ke dalam kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah maliyah* (ibadah harta).<sup>1</sup> Zakat merupakan suatu ibadah yang hukumnya *fardhu 'ain* atau bisa disebut dengan kewajiban individual bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat wajibnya. Sebagaimana kewajiban telah ditetapkan di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama. Para ulama sepakat bahwasanya yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah seorang muslim telah dewasa, berakal sehat, merdeka serta mempunyai harta serta kekayaan yang cukup (yaitu sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya).<sup>2</sup>

Zakat merupakan suatu pemberian harta tertentu yang telah mencapai nisabnya untuk kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syariah agama. Dan penyerahan yang benar juga tepat sasaran adalah melalui Badan Amil Zakat yang memiliki kewajiban untuk pengelolaan yang senantiasa mengefektifkan pendaayagunaannya.

Zakat adalah kewajiban yang bersifat material, yaitu apabila seorang *mukallaf* muslim membayarkan zakatnya baik secara tunai berupa uang maupun barang. Menurut pemahaman ekonomi Islam, kewajiban yang bersifat material itu adalah zakat.<sup>3</sup> Zakat juga merupakan salah satu instrumental dalam upaya mengentaskan kemiskinan apabila dana zakat dikelola dengan sistem dan

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 1988), h. 31

<sup>2</sup>Abdul Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, Penerjemah, Besus, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 5

<sup>3</sup>Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, cet. ke-1; (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 3.

manajemen yang baik, amanah dan professional dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintahan dan masyarakat.

Zakat sebagai suatu ibadah yang dianjurkan dari mereka yang mampu membayarkannya dan termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu sesudah syahadatain, shalat. Kemudian zakat juga dipandang merupakan bentuk aplikasi tali pengikat yang akan mempererat hubungan sesama manusia (habluminnas) sebagai menyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan sikap persahabatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Mengeluarkan zakat juga salah satu sifat dari seorang mukmin yang akan mendapatkan Rahmat Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surat At Taubah ayat 71:<sup>4</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah:71)<sup>5</sup>

Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat penting. Selain berkaitan erat dengan aspek ketaatan dan keimanan seseorang, karena zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.<sup>6</sup> Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan orang diberi kemampuan dan kecukupan kepada golongan yang kurang atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan bentuk dari

---

<sup>4</sup> Abdul Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, Penerjemah, Besus, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 8

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Mushaf, 2015), h.198

<sup>6</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 88

pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mempunya, karena begitulah pada dasarnya perputaran roda perekonomian agar memenuhi aspek keadilan.

Dalam bentuk penerapannya pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yaitu mengenai Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memuat tentang pertama, pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedua, bentuk organisasi memiliki kesamaan tujuan, yaitu bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan ummat.<sup>7</sup> Kemudian, Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

Pengelolaan zakat merupakan suatu bentuk serangkaian kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzaki.<sup>8</sup> Dalam praktiknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai di distribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga

---

<sup>7</sup> Widi Nopiardo, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2, 2016, h. 186

<sup>8</sup> Muklisin, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, 2018, h. 207

bertujuan yang lebih memiliki sifat jangka panjang yaitu dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat menengah kebawah.

Dengan mengikuti perkembangan zaman, zakat dapat dikumpulkan oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), di berbagai instansi-intansi pemerintahan maupun swasta yang telah mencapai nisabnya dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat, Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya. Secara syariah baiknya zakat diserahkan langsung dan kemudian dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar pendistribusiannya tepat sasaran.

Maka bentuk pengumpulan zakat di atas merupakan bentuk dari pengumpulan zakat profesi, dan diambil dari penghasilan. Zakat profesi pertama kali dilaksanakan pada zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal dengan nama Al-Ata', dan sekarang diberi nama "Kasbul Amal". Di zaman modern seperti sekarang ini, kerja keahlian atau profesi lebih menonjol dibanding bertani atau berternak. Ini tentunya berkebalikan dengan masa silam di mana pertanian, peternakan dan perdagangan merupakan mata pencaharian utama. Oleh karenanya, bentuk penghasilan yang populer dewasa ini adalah gaji atau upah.<sup>9</sup> Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Kedua adalah pekerjaan seseorang yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah.<sup>10</sup>

Zakat Profesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri sendiri yang sesuai dengan syariat Allah. Zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari

---

<sup>9</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, No. 01, (Februari 2017), h. 54

<sup>10</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke- 11; alih bahasa Dr. Salman Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 2002), h. 459.

setahun penuh jika pendapatan bersih mencapai nisabnya, tetapi implementasi yang dilakukan pada zaman sekarang yaitu diambil dari bulanan agar kalkulasinya jumlahnya tidak terlalu berat. Dengan begitu, setiap penghasilan apapun jenis pekerjaan yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab, Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

٢٦٧

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah: 267)

Alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan) dapat di tafsirkan berdasarkan ketentuan ayat di atas yaitu QS. Al –Baqarah : 267. Dari ayat di atas, sudah jelas bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll) wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan ayat di atas yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab.<sup>12</sup> Dengan begitu zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban dikeluarkan zakatnya pada semua jenis penghasilan dan pendapatan yang telah mencapai nisabnya.

---

<sup>11</sup> Tika Widiastuti dkk, *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 36

<sup>12</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, No. 01, (Februari 2017), h. 55

Tetapi tidak sedikit dari masyarakat yang menanyakan tentang legalitas hukum dari zakat profesi. Padahal tengah hangat dalam dunia zakat selama beberapa tahun terakhir ini adalah diperkenalkannya instrumen zakat profesi di samping zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta). Tetapi masih banyak dari masyarakat yang belum memahami dan mereka yang menentang adanya penerapan zakat profesi ini mereka beranggapan bahwa zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat Islam dan merupakan hal baru yang diada-adakan. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut. Bahkan, zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003.<sup>13</sup>

Dalam Fatwa tersebut dijelaskan, pertama, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun yang tidak secara rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Kedua, Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram atau dengan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Ketiga, Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.<sup>14</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya penghitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara dan keduanya dibenarkan: 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5 persen dari penghasilan kotor secara langsung, baik

---

<sup>13</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Zakat Penghasilan, Nomor 3 tahun 2003, h. 205

<sup>14</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, *Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qardhawiy, Hukum Islam, Vol XVIII No. 2, 2018, h, 5*

dibayarkan bulanan maupun tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp. 3.000.000 tiap bulan, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5 persen x 3.000.000 = Rp. 75.000 per bulan atau Rp. 900.000 per tahun. 2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5 persen dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp. 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp. 1.000.000 tiap bulan, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5 persen x (1.500.000 - 1.000.000) = Rp. 12.500 per bulan atau Rp. 150.000 per tahun.<sup>15</sup>

Menurut berbagai pemaparan di atas peneliti menemukan pembahasan mengenai permasalahan dari zakat profesi yang ada di BAZNAS Kota Kotamobagu yaitu belum optimal dalam pengumpulannya. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah PNS yang aktif membayar zakat profesi sangatlah belum maksimal. Hal tersebut juga turut diungkapkan langsung oleh Ketua BAZNAS Kota Kotamoabagu. Dari penelitian yang langsung dilakukan oleh penulis bahwa total keseluruhan PNS di Kota Kotamobagu yang beragama muslim ada 1941, dan yang Aktif membayar Zakat hanya 177 PNS, sedangkan yang Tidak aktif membayar Zakat ada 1759 PNS.

Hal tersebut tidak sejalan dengan adanya Peraturan Walikota Kota Kotamobagu No. 11 Tahun 2018 "*Tentang pengelolaan zakat di lingkungan Pemetintahan Kota*",<sup>16</sup> yang seharusnya dari tahun 2018 seluruh PNS baik dari dinas maupun Instansi Pemerintahan di Kota Kotamobagu yang memenuhi kriteria yaitu muslim dan penghasilan telah mencapai nisabnya maka diwajibkan menjalankannya walaupun semenjak disahkan Perwako tersebut belum diintruksikan secara langsung. Dengan begitu apabila Perwako tersebut

---

<sup>15</sup> Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, cet. ke- 11; alih bahasa Dr. Salman Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 2002), h. 475

<sup>16</sup> <https://peraturan.bpk.o.id>

dijalankan sebagaimana mestinya oleh PNS yang beragama muslim yang ada di Dinas maupun Pemerintahan Kota Kotamobagu untuk rutin membayar zakat dari sebagian penghasilannya maka pengumpulan zakat profesi akan maksimal, tetapi fakta yang terjadi di lapangan tidaklah demikian.

Fakta tersebut yang menjadi salah satu kendala tidak optimalnya proses pengumpulan zakat profesi di Kota Kotamobagu. Dikarenakan proses pengumpulan yang belum optimal jika dilihat dari jumlah PNS yang aktif aktif membayar zakat profesi, maka berdampak dengan proses pendistribusian yang juga menjadi belum maksimal. Menurut ketua BAZNAS ada beberapa faktor lain yang menjadi kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi, dan kemudian juga kurangnya dukungan dari pemerintah. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka peneliti tertarik meneliti dua obyek guna membandingkan BAZNAS kota Kotamobagu dan BAZNAS kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian diharapkan nantinya mendapatkan hasil untuk mengoptimalkan agregagasi dan distribusi pada zakat profesi, juga sekaligus kendala yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas Kota Kotamobagu sebagai solusi pemecahan masalah dari proses perbandingan yang nanti dilakukan.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perbandingan optimalisasi zakat profesi antara Baznas kota Kotamobagu dan Baznas kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Rifdaningsih, dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS s Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare menunjukkan pengelolaannya dianggap optimal. Dari uraian di atas penulis berminat untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk Penelitian Tesis yang berjudul **“Agregasi dan Distribusi Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Kotamobagu Dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas yang telah ditentukan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana gambaran kegiatan proses pengumpulan dan distribusi zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS kabupaten Bolaang Mongondow Utara ?
2. Bagaimana optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran kegiatan agregasi dan distribusi zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Untuk mengetahui optimalisasi agregasi dan distribusi zakat profesi di Baznas Kota Kotamobagu dan BAZNAS kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan adalah :

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu informasi yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan zakat dan optimalisasi agregasi dan distribusi khususnya untuk zakat profesi.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi Peneliti, sebagai pengalaman tersendiri yang kemudian dapat dijadikan sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang didalami dan sebagai bekal calon lulusan Magister Ekonomi Syariah dan Penelitian ini selanjutnya akan dimanfaatkan oleh

peneliti dalam upaya untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di pascasarjana IAIN Manado.

- b. Bagi pembayar zakat profesi, diharapkan dapat menambah pengetahuan sejauh mana manfaat dan kewajiban terhadap pelaksanaan agregasi dan distribusi zakat profesi. Serta akan menjadi bahan acuan dan pendorong untuk lebih giat lagi dalam membayar zakat Profesi
- c. Bagi BAZNAS, sebagai bahan evaluasi untuk mengoptimalkan agregasi dan distribusi zakat profesi. Selanjutnya, juga untuk acuan menjadi lebih maju dan berkembang lagi

#### **E. Kajian Terdahulu**

Langkah awal sebelum menyusun Tesis ini, penulis melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada. Berupa karya-karya ilmiah terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Di antara karya-karya ilmiah yang penulis teliti antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin, dengan judul *“Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat”*. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sedangkan sifatnya adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas serta menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Hasil penelitian ini temukan bahwa, pelaksanaan pengumpulan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Bahorok ternyata belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Demikian juga dengan pelaksanaan zakat profesi oleh kalangan profesional di Kecamatan Bahorok, belum semua profesional melaksanakan zakat profesinya. Rendahnya realisasi zakat profesi di kalangan profesional di Kecamatan Bahorok disebabkan oleh beberapa

faktor penghambat, diantaranya adalah: kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat profesi, rendahnya kesadaran para profesional dalam menjalankan hukum zakat profesi, kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang zakat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat penghasilan.<sup>17</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana Nasution, dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*”. Metode penelitian ini adalah Kuantitatif yang menggunakan metode angket atau kuisioner, yang merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden merespon daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan membayar zakat berpengaruh terhadap keberkahan harta muzakki. Berdasarkan analisis jalur pada diagram t-value diperoleh data koefisien jalur hubungan antara Y dan Z sebesar 0.48 dengan nilai t-hitung yang dihasilkan adalah sebesar 3,65. Hasil ini sejalan dengan pendapat An-Nawawi. Secara indikator hasil ini menguatkan pendapat M. Quraish Shihab, Didin Hafiduddin, Al-Maraghi, Yūsuf Al-Qaradâwi, Ibnu Taimiyah, dan Al-Qâdi, Iyâd.<sup>18</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Ma’ruf, dengan judul “*Zakat Profesi Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam

---

<sup>17</sup> Syafruddin, *Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat*”, Tesis Universitas Muhammadiyah Kotabumi 2017

<sup>18</sup> Juliana Nasution, *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2017

penelitian ini adalah Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification), dalam tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang di peroleh dari lapangan. Penelitian ini menghasilkan dua hasil temuan. Pertama, Kesadaran Para Muzaki Dalam Melaksanaka Zakat Profesi Di Kementerian Agama Ponorogo, kesadaran para ASN atau Muzaki setiap ASN yang berada di kantor Kementerian Agama Ponorogo sangat sadar akan kepentingan membayar zakat profesi, itu semua tidak terlepas dengan adanya seorang ASN yang memiliki pengetahuan tentang zakat profesi, memahami tentang aturan zakat profesi, sikap terhadap aturan membayar zakat profesi, menerima aturan tentang membayar zakat profesi di Kementrian Agama Ponorogo, dengan pengetahuan tersebut para ASN sangat sadar bahwa peraturan yang telah berlaku harus dilaksanakan, namun ada beberapa yang tidak sadar denganaturan tersebut dan akan mendapat teguran dari atasan jika selalu mengulanginya terus menerus. Kedua: Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kementerian Agama Ponorogo Para ASN baik karyawan di kantor Kementerian Agama Ponorogo maupun yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Ponorogo sangat patuh untuk melaksanakan pembayaran zakat profesi, para ASN akan mendapat imbalan jika melaksanakan aturan yang berlaku namun akan mendapat hukuman jika ASN melanggar aturan untuk membayar zakat profesi, ASN akan mendapat timbal balik dari kepatuhan membayar zakat profesi tersebut yaitu berupa mereka menjadi tenang dalam menggunakan gaji mereka karna sudah melaksanakan kewajibanya yaitu membayar zakat profesi, kemudian seorang ASN yang patuh melaksankan pembayaran zakat profesi mereka akan mendapat imbalan berupa penghargaan dari atasan atau mereka mendapat ketenangan jiwa karna telah membantu sesama, dengan membantu masyarakat yang kurang mampu, memberikan modal

usaha, dan membantu murid sekolah yang ekonomi orang tuanya kurang mampu.<sup>19</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Erika Sisnalda, dengan judul “Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Ybm Bri Provinsi Lampung)” Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif,. Teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis DEA yang merupakan alat analisis digunakan untuk analisis gaktor agar diketahui tingkat efisiensi relatif dari kegiatan ekonomi sejenis. Data Envelopment Analysis akan menghitung lembaga zakat yang menggunakan input untuk menghasilkan output yang berbeda. Hasil analisis yang didapatkan adalah Teknik pelaksanaan dan pemberdayaan zakat profesi di YBM BRI dilakukan dengan cara menjadikan Pondok Pesantren sebagai pusat pemerdayaan. YBM-BRI sampai saat ini telah diberdayakan kepada 53 pondok pesantren untuk seluruh wilayah Indonesia. Pengelolaan zakat profesi dilakukan dalam tinjauan islam karena didasarkan pad pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama, yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da“i atau muballigh, dan lain. Kinerja YBM BRI Lampung pengelolaan zakat profesi YBM BRI Tahun 2012- 2016 tidak efisien dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dana ziswaf antara masyarakat yang mempunyai dana dan membutuhkan dana.<sup>20</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rifdaningsih, dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di

---

<sup>19</sup> Syaiful Ma`ruf, *Zakat Profesi Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*, Tesis Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo, 2019

<sup>20</sup> Erika Sisnalda, *Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Ybm Bri Provinsi Lampung)*, Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Kota Parepare” pendekatan penilitikan ini menggunakan pendekatan teologis, penomenologis, dan pendekatan yuridis, selanjutnya sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang digunakan menggunakan wawancara langsung/tanya jawab (dialog) dan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder. Dalam proses pengumpulan data teknik yang dilakukan adalah melalui observasi, kemudian wawancara, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang jelas dan representatif, sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian didapatkan hasil penelitian bahwa Optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pemberdayaan masyarakat di kota Parepare menunjukkan pengelolaannya dianggap optimal. Dari segi pengumpulannya telah memenuhi prinsip Syariah, Amanah, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi dan efisiensi. Pendistribusiannya masih bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif serta belum sesuai dengan prinsip keadilan. Dari Segi pendayagunaan terhadap pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena tidak melalui tahap pengkapasitasan dan pendampingan.<sup>21</sup>

**TABEL 1.1**  
**PERBANDINGAN**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
--------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

---

<sup>21</sup> Rifdaningsih, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare*”. Tesis Institut Agama Negeri Islam Pare-Pare 2020

Syafruddin	“Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi dalam zakat profesi</li> <li>2. Sifat penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat peneltiannya</li> <li>2. Menggunakan metode implementasi</li> <li>3. Faktor analisisnya juga berbeda</li> <li>4. Obyek penelitian hanya focus pada Kalangan PNS Dan TNI/POLRI</li> </ol>
Juliana Nasution	“Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi dalam zakat profesi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat peneltiannya</li> <li>2. Menggunakan metode berbeda</li> <li>3. Faktor analisisnya berbeda</li> <li>4. Sifat penelitian</li> <li>5. Jenis penelitian menggunakan metode Kuantitatif</li> </ol>
Syaiful Ma'ruf	“Zakat Profesi Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Kantor Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi dalam zakat profesi</li> <li>2. Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat peneltiannya</li> <li>2. Menggunakan metode tinjauan sosiologi</li> <li>3. Faktor analisisnya juga berbeda</li> <li>4. Jenis penelitian</li> <li>5. Obyek penelitian hanya focus pada</li> </ol>

	Kabupaten Ponorogo”		kementrian Agama 6. Obyek Fokus pada kantpr Kemenag Ponorogo
Erika Sisnalda	“Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi “Islam (Studi Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Ybm Bri Provinsi Lampung)”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi dalam zakat profesi</li> <li>2. Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat lokasi peneltiannya</li> <li>2. Menggunakan metode yangh berbeda</li> <li>3. Faktor analisisnya berbeda</li> <li>4. Jenis penelitian</li> <li>5. Sifat Penelitian</li> <li>6. Obyek Fokus hanya Baitul Maal Bank BRI</li> </ol>
Rifdaningsih	“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi dalam zakat profesi</li> <li>2. Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obyek peneltiannya</li> <li>2. Menggunakan metode optimalisasi</li> <li>3. Lokasi penelitian ada di kota pare-pare</li> </ol>

	Parepare”		4. Sifat Penelitian
--	-----------	--	---------------------

## F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan pada penelitian ini menggunakan penulisan yang sistematis, yang difungsikan guna memudahkan penulis dan pemahaman terhadap penelitian yang akan diteliti. Berikut uraian sistematika penelitian ini:

Bab pertama, yang berisi pendahuluan guna memaparkan latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi dan batasan masalah berguna untuk membatasi sebuah permasalahan agar pembahasan tetap pada latar belakang masalah yang ada, rumusan masalah, kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berisi tentang suatu kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang meliputi; kerangka teoritis yang akan dipakai sebagai landasan atau komparasi dari analisis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dan teori yang akan dibutuhkan untuk menunjang terselesaikannya penelitian ini.

Bab ketiga, yaitu berisi tentang data penelitian yang memuat seputar deskripsi data yang berkaitan atau berkenaan dengan variable. yang diteliti secara objektif, yang tidak dicampurkan dengan opini atau pemikiran peneliti.

Bab keempat, yaitu berisi mengenai suatu analisis terhadap data yang telah didapat melalui proses wawancara kepada narasumber, guna menjawab masalah pada penelitian dan mengintegrasikan temuan pada penelitian itu

kedalam kumpulan pengetahuan yang telah akurat, memodifikasi teori yang ada, atau bahkan menyusun sebuah teori baru.

Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi tentang sebuah kesimpulan dari berbagai bahasan pokok yang telah dibahas dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya dan kemudian saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Agregasi

Kata Agregasi atau pengumpulan adalah bentuk dari proses, atau cara dari perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengarahan.<sup>22</sup> Agar penghimpunan zakat bisa optimal, petugas zakat harus menerapkan mekanisme penghimpunan yang benar dan profesional sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

#### B. Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yang berarti *distribute* yaitu memiliki makna pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>23</sup>

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait. Maksud dari sasaran disini adalah pihak-pihak yang diizinkan bahkan dianjurkan memperoleh zakat, sedangkan tujuan dari distribusi tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat mengurangi beberapa dari kelompok dari masyarakat yang masuk pada kategori kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.<sup>24</sup>

Dengan kata lain, Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

#### C. Zakat

##### 1. Sejarah Zakat di Indonesia

---

<sup>22</sup> Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 475.

<sup>23</sup> Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Bahasa Indonesia*, h. 612

<sup>24</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.169.

Sebelumnya zakat belum diatur dalam hukum positif sehingga menjadikan hukum zakat lemah dan potensinya tidak termanfaatkan dengan optimal. Pada masa Presiden Soeharto tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh Menko Kesra Dr. KH Idham Chalid.

Di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dan korporasi pun dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat, seperti BAMUIS BNI (1967), LAZ Yaumil PT Bontang LNG (1986), dan Baitul Mal Pupuk Kujang (1994). Pada 1981 Departemen Agama membentuk Yayasan Amal Jariah untuk menghimpun dana sosial umat Islam. Yayasan ini kemudian diubah oleh Presiden menjadi Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada 1982 yang memotong gaji PNS secara langsung. Pada 1990an masyarakat sipil pun turut membentuk lembaga-lembaga zakat (LAZ), seperti Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), Dompot Dhuafa Republika (1993), Rumah Zakat Indonesia (1998), Pos Keadilan Peduli Umat (1999), dan DPU Daarut Tauhiid (1999).

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang menjadi dasar legalitas bagi BAZ. Jadi, dapat dilihat pada penjelasan di atas bahwa praktek Zakat Profesi sudah dijalankan sejak zaman Pemerintahan Presiden Soeharto.

Zakat mulai masuk ke dalam hukum positif Indonesia yaitu pada tahun 1999 dengan UU No. 38 Tahun 1999 yang diterbitkan di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Didasarkan pada Undang-Undang ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil yang dibentuk oleh masyarakat

yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang berisi mengenai adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak amanah.

Masuknya zakat ke dalam Undang-undang adalah sebuah kemajuan yang sangat baik. Namun demikian, UU belum menegaskan zakat sebagai suatu kewajiban, dan juga tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak menunaikan kewajiban berzakatnya. Kemudian undang-undang Pengelolaan Zakat disempurnakan kembali di tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Zakat

Menurut pengertian kata zakat merupakan masdar dari *zaka* yang berarti berkembang, tumbuh bersih dan baik.<sup>26</sup> Zakat terminologis (lughat) artinya tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah, atau dapat pula diartikan membersihkan atau mensucikan.<sup>27</sup>

Menurut istilah *fiqh* islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang yang mampu untuk disampaikan kepada mereka yaitu golongan orang yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>28</sup> Seorang muslim yang

---

<sup>25</sup> BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017), h. 3-5

<sup>26</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke- 11; alih bahasa Dr. Salman Harun dkk (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 2002), h. 34

<sup>27</sup> Rahmad Karim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 12

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 12

mengeluarkan zakatnya maka disebut muzaki, dan seorang muslim yang menerima zakat disebut mustahik.<sup>29</sup>

Zakat juga memiliki arti at-thahuru (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah SWT, bukan untuk dipuji manusia, maka Allah akan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.<sup>30</sup>

Zakat adalah salah satu kewajiban yang nilainya sangat tinggi, bahkan masuk dalam rangkaian rukun Islam yang ketiga. Melalaikan kewajiban zakat bukan hanya dosa besar, tapi pada gilirannya bisa sampai kepada kekufuran, yaitu bila kita mengingkari kewajiban dari harta. Ada berbagai jenis zakat yang disebutkan di dalam hadits-hadits nabawi dan juga kitab fiqih para ulama klasik.<sup>31</sup> Namun secara umum yang banyak diterapkan hanya beberapa jenis, nampaknya tidak banyak yang dari jenis harta kita yang terkena kewajiban zakat.

Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.<sup>32</sup>

Zakat merupakan suatu bentuk untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperdulikan masyarakat yang kurang mampu, hingga dibentuknya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal

---

<sup>29</sup> Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah Zakat*, (Yogyakarta: Cempaka Putih, 2018), h. 5

<sup>30</sup> Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 2, cetakan pertama, h. 620

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, *Zakat Uang*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), h. 7

<sup>32</sup> Sobari, *Buku Saku Zakat*, (Bandung: Parisada Peduli Umat, 2016), h. 6

4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa.

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai :

*“memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya”*.

2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai:

*“mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan”*.

3. Mazhab Syafi'i mengartikan zakat sebagai:

*“nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu”*.

4. Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai:

*“hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu”*.<sup>33</sup>

Zakat memiliki artian makna mengeluarkan sebagian harta tertentu, yang telah diwajibkan oleh Allah SWT atau dengan kata lain telah mencapai nishab kemudian untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan sesuai kadar ketentuannya, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunya. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai ganda dalam pahalanya, baik habluminallah (vertical)

---

<sup>33</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: BP Ngalian, 2015), h. 5

maupun habluminanas (horizontal), dalam suatu dimensi ritual dan social.<sup>34</sup>

Daari bebrbagai pengertian di atas dapat diambil garis besar bahwa pengertian zakat adalah sebagian dari harta seorang muslim yang telah diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an. Zakat dapat juga diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.<sup>35</sup> Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan juga akan menumbuhkan rasa kepedulian social, serta membangun hubungan social dengan masyarakat.

### **3. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun islam, yang mana menjadi dalah satu unsur pokok dalam menegakkan syariat agama. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi seluruh umat muslim yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>36</sup>

Zakat ialah suatu sedekah yang sifatnya wajib dari sebagian harta atau dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mensucikan dari harta yang dimiliki. Sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan tumbuh (mendapat kedudukan tinggi) di sisi Allah SWT dan kemudian akan menjadi orang yang suci dan disucikan baik harta, jiwa dan juga raganya. Makna yang demikian ini sesuai dengan firmah Allah SWT, yaitu Qur'an surah at-Taubah ayat 103:<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, h. 12-16

<sup>35</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 2.

<sup>36</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 5

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'fari*, (Jakarta: Lentera, 1996), hal. 57

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahannya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)<sup>38</sup>

Makna Q.S. At-Taubah [9]: 103 adalah suatu bentuk perintah untuk mengambil sebagian harta atau biasa yang dinamakan zakat dari setiap umat Islam yang memenuhi syarat sesuai dengan yang ditetapkan dan sudah merupakan suatu kewajiban. Pemaknaan ayat tersebut secara tekstual, semitekstual, dan kontekstual merupakan suatu perintah yang wajib dilaksanakan dan menjadi salah satu rukun Islam yaitu rukun islam yang ketiga setelah sholat dan puasa, namun juga perlu dilakukan pemahaman ayat tersebut agar zakat menjadi instrumen ekonomi yang dapat membangun kesejahteraan sosial umat Islam.

Dengan begitu, hikmah Islam menempatkan zakat menjadi sebagai dari rukun Islam, memiliki tujuan yang sangat fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu sebagai instrumen kepastian untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompokkelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia Perlunya melakukan spirit manajemen zakat yang profesional membangun ekonomi

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Mushaf, 2015), h.200

umat Islam, sehingga zakat dapat didayagunakan secara maksimal dan potensial.<sup>39</sup>

Selanjutnya zakat sendiri dan sholat tidak bisa dipisahkan karena selain perkara tersebut termasuk dalam rukun islam, yang mana perkara tersebut wajib dilaksanakan oleh manusia. Makna pernyataan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT agar mendirikan sholat dan membayar zakat, supaya mendapatkan rahmat, QS An Nur ayat 56:<sup>40</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat (QS. An-Nur: 56)<sup>41</sup>

Sebagai salah satu dari rukun islam, zakat merupakan suatu pondasi islam yang agung, dan kewajibannya pun langsung disampaikan melalui Al-quran dan Hadits, berikut QS Al-Bayyinah ayat 5 :<sup>42</sup>

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.( QS Al-Bayyinah:5)<sup>43</sup>

Dari kedua ayat di atas zakat adalah salah satu dari rukun islam yang merupakan bagian dari kekayaan pribadi seorang muslim yang

---

<sup>39</sup> Wahyu Akbar dan Jerry Tarantang, *Manajemen Zakat: Hakikat dan Spirit Al-qur'an surah At-Taubah [9]: 103*, (Joygyarta: K-Media, 2018), h. 4

<sup>40</sup> Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid 2, cetakan pertama, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 620

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Mushaf, 2015), h.358

<sup>42</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2018), h. 5

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Mushaf, 2015), h. 3

wajib disisihkan (diinfaqkan) dan dibayarkan kepada orang yang berhak. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan sangat berhubungan erat dengan rukun islam lainnya, shalat adalah kewajiban dari badan setiap muslim, dan zakat adalah kewajiban dari harta (maal). Jadi shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan, keduanya membersihkan badan dan harta.<sup>44</sup>

#### **4. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan merupakan suatu bentuk dari serangkaian suatu proses mulai dari memberikan pengawasan kepada semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan untuk pencapaian tujuan, dalam prosesnya suatu pengelolaan melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau suatu cara yang dibuat untuk mengatur jalannya sebuah usaha agar berlangsung dengan teratur dan baik.<sup>45</sup>

Di Indonesia sendiri menerapkan model pengelolaan zakat parsial, yaitu model ini merupakan model dimana suatu negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara berdasarkan perspektif hukum positif. Pada model ini lebih ditekankan pada aspek kelembagaan dan sistem pengelolaan zakat, zakat masih berada pada instrumen yang bersifat sukarela. walaupun model ini belum ideal, namun dari segi pengelolaan dan sistem kelembagaan zakat dapat terus ditingkatkan kualitasnya.<sup>46</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan,

---

<sup>44</sup> Sofyan Safri Harapah, *Kerangka Teori dan Tujuan Akutansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), h 295

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800

<sup>46</sup> BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia*, h. 14

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>47</sup> Dengan begitu diperlukannya suatu bentuk upaya yang maksimal dalam kegiatan optimalisasi pendayagunaan zakat dan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang mampu juga profesional mengelola zakat secara tepat sasaran.

Arti dari pengelolaan yaitu memiliki proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan hingga sampai pada pencapaian tujuan, kegiatan dalam proses memerlukan penggerak tertentu dari tenaga-tenaga orang lain yang handal dan juga tentunya berpengalaman dibidangnya.<sup>48</sup> Sedangkan zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan karena merupakan suatu bentuk dari upaya membersihkan sebagian harta kekayaan pribadi seorang muslim yang wajib disisihkan (diinfaqkan) dan dibayarkan kepada orang lain yang berhak menerimanya.

Dalam alurnya yaitu setelah melalui proses pengumpulan, maka akan dilanjutkan pada proses sistem pendistribusian zakat yang dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Dengan begitu baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir akan mendorong proses penghimpunan dana zakat dari masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, h. 71

<sup>48</sup> Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Center, h. 300

<sup>49</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, h. 72

Pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini secara rinci memuat tentang pengelolaan zakat sebagai berikut, pertama, pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedua, bentuk organisasi memiliki kesamaan tujuan, yaitu bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan ummat. Kemudian, Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.<sup>50</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah suatu bentuk rangkaian proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, atau pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, zakat yang sesuai dengan syariat islam yang pengelolaannya dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau organisasi yang amanah dan juga dapat dipercaya yaitu lembaga Zakat. Organisasi pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan juga professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dengan berbagai proses tes sehingga yang terpilih merupakan amil yang terbaik, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

##### **5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

BAZNAS merupakan suatu lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

---

<sup>50</sup> Widi Nopiardo, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2, 2016, h. 186

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2015 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

Selanjutnya dalam membantu pengelolaan zakat BAZNAS yang didampingi oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Selanjutnya berkaitan dengan pengumpulan zakat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah.<sup>51</sup>

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Hubungan antara BAZNAS dengan Badan Amil Zakat lain bersifat Koordinatif, Konsultatif, dan Informatif. Adapun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memiliki kegiatan pokok yaitu menghimpun ZIS dari muzzaki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan agama. Adapun ruang lingkup dari BAZNAS yang meliputi skala nasional adalah unit pengumpulan zakat di departemen, BUMN, Konsultan Jenderal, dan lembaga amil zakat lain.<sup>52</sup> Dengan kata lain BAZNAS merupakan induk dari segala proses pengumpulan zakat.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) mempunyai beberapa tugas pokok untuk merealisasikan Misi Baznas adalah:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat,

---

<sup>51</sup> Undang-uhgy=vundang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar Tahun 2013), h. 6.

<sup>52</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 50

2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzzaki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan mengemban ekonomi masyarakat.
4. Mengembang budaya “memberi lebih baik daripada menerima” dikalangan mustahik,
5. Mengemban manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat,
6. Menjangkau mustahik dan muzzaki seluas-luasnya, dan
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.<sup>53</sup>

## **6. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Hikmah dan manfaat zakat dalam kehidupan seluruh umat manusia khususnya untuk islam sangatlah banyak. Zakat memiliki berbagai hikmah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dengan hubungan sosial kemasyarakatan, sebagai berikut:

- 1) Menyucikan diri dari berbagai dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak yang mulia sehingga hati menjadi lebih suci dan bersih, serta akan menghilangkan rasa bakhil (kikir) dan serakah,
- 2) Membina, menolong, dan membangun kaum lemah yang tidak mampu yaitu dengan memenuhi kebutuhan pokok hidupnya,<sup>54</sup>
- 3) Membarantas berbagi penyakit hati, iri dan dengki yang biasanya sering muncul disaat melihat kenikmatan dan kecukupan orang lain,

---

<sup>53</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 51

<sup>54</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.

- 4) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang tegak berdiri di atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan), persamaan drajat hak dan kewajiban, persaudaraan islam dan tanggung jawab bersama
- 5) Mewujudkan keseimbangan dalam mendistribusikan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab bersama dalam masyarakat (takaful 'ijtima)
- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan erat antara seseorang dengan yang lainnya, rukun damai dan harmonis.<sup>55</sup>

## 7. Macam-macam Zakat

Zakat dibedakan menurut pembebanannya menjadi dua yaitu zakat atas diri/jiwa, dan zakat atas harta. Zakat atas diri ini dikenal dengan zakatul fitri, atau yang sering disebut sebagai zakat fitrah. Sedangkan zakat atas harta biasa dikenal dengan sebutan zakat mal. Berikut macam-macam zakat:<sup>56</sup>

### 1) Zakat Fitrah

Menurut kadar ukurannya besaran zakat fitrah sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan bahan makanan yang wajib zakatnya dikeluarkan yang disebutkan dalam nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahir (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut mazhab hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.

---

<sup>55</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 15

<sup>56</sup> Tika Widiastuti dkk, *Handbook Zakat*, h. 30

## 2) Zakat Mal

Dalam artian secara bahasa, harta adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan kemudian menyimpannya. Sedangkan menurut istilah syari'ah (istilah syara'), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ketentuannya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila telah memenuhi 2 syarat, yaitu: 1) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan; 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ketentuannya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll. Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kg / 3,5 liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Berikut ada syarat-syarat Kekayaan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya:

- a. Kepemilikan penuh, Artinya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses yang menjadikannya berhak dimiliki dan dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.
- b. Berkembang dalam artinya harta tersebut dapat bertambah apabila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- c. Cukup Nishab Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu untuk dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan

syara'. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat dan dianjurkan mengeluarkan Infaq serta Shadaqah.

- d. Melebihi dari Kebutuhan Pokok Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya adalah apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan layak maka tidak wajib berzakat. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.
- e. Bebas dari hutang yaitu orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
- f. Berlalu Satu Tahun (al-Haul) Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah belalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.
- g. Harta (maal) yang Wajib di Zakati:<sup>57</sup>

- 1) Zakat Hasil Niaga

Harta Perniagaan, yaitu semua jenis barang perniagaan yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll.

Ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah Harta Benda Perdagangan (Arudz al

---

<sup>57</sup> Mochlasin, Manajemen Zakat dan Waqaf di Indonesia, (Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2018), h. 41-43

Tijarah), yakni: Semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.<sup>58</sup>

Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti : CV, PT, Koperasi, dsb. Zakat ini didasarkan pada Hadits : “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang.” (HR. Abu Dawud)

Ketentuan zakat perdagangan:

- Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
- Kadar zakat sebesar 2,5 %
- Dapat dibayar dengan uang atau barang
- Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.<sup>59</sup>

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah atau kerjasama, maka jika semua anggota syirkah beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab).

---

<sup>58</sup> Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, (Jakarta: Yayasan Rumah Yatim, 2015), h. 57

<sup>59</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Waqaf di Indonesia*, h. 49

### 3) Zakat Pertanian

Hasil Pertanian yaitu tanaman atau berbagai tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Adapun nisbab dari zakat ini dapat dilihat dari hadist berikut : Dari Jabir, dari Rasulullah Saw, “Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 *ausuqâ*”. (HR. Muslim).<sup>60</sup>

### 4) Zakat Hasil Ternak

Merupakan salah satu bagian dari zakat *Maal* diantaranya meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas, dll). Untuk perhitungannya zakat ini masing-masing tipe hewan ternak berbeda, baik nisab maupun kadarnya berbedabeda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan untuk setiap hewannya masa haulnya dihitung satu tahun.<sup>61</sup>

### 5) Zakat Uang Simpanan

Uang simpanan (baik dalam bentuk tabungan, deposito, dll) dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai dengan 85 gr emas (asumsi 1 gr emas Rp 75.000, nisab sebesar Rp 6.375.000). Kadarnya zakatnya sebesar 2,5 %.

### 6) Zakat Emas dan Perak

Emas dan Perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau

---

<sup>60</sup> Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, h. 42

<sup>61</sup> Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, hal. 38

yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Adapun nisab emas sebesar 85 gr dan nisab perak 595 gr. Zakat ini ada dua kategori:

- Emas yang tidak dipakai
- Emas yang dipakai

#### 7) Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang didapat dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dll. Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qordhowi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dll. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar

5% atau 10%. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan bersih.<sup>62</sup>

8) Zakat perusahaan

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

9) Ma'din dan Kekayaan Laut

Adalah zakat dari benda-benda yang dihasilkan di dalam perut bumi dan memiliki nilai yang ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dapat dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

10) Rikaz merupakan zakat dari suatu harta yang terpendam dari zaman dahulu atau biasa dikenal dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada seorangpun yang mengaku sebagai pemiliknya. Harta terpendam nishabnya sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 Dinar emas (85 gram) emas atau 200 Dirham perak (595 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5.

---

<sup>62</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Waqaf di Indonesia*, h. 48

## **D. Zakat Profesi**

### **1. Pengertian Zakat Profesi**

Zakat profesi terdiri dari rangkai dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur *fiqh* klasik pengertian zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta atau benda yang telah mencapai nishabnya. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penuanaan hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi dari pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.<sup>63</sup>

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dll.<sup>64</sup>

Menurut Yusuf Qardawi di dalam bukunya zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, No. 01, (Februari 2017), h. 51

<sup>64</sup> Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, hal. 64

<sup>65</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke- 11, h. 459.

Zakat Profesi menurut Makhul zakat adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan di dapat dari keahlian tertentu (guru, pengacara dan sebagainya) yang telah mencapai nisab maka ia boleh mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.<sup>66</sup>

Menurut Didin Hafidhudin zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.<sup>67</sup>

Zakat Profesi menurut keputusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.

Zakat Profesi Menurut Syeikh Abdullah bin Baz mufti Kerajaan Saudi Arabia adalah zakat gaji yang berupa uang apabila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Menurut Ulama NU Jawa Timur Zakat profesi adalah mengeluarkan sebagian harta dari hasil gaji, komisi atau bayaran suatu pekerjaan atau profesi, baik sebagai karyawan, dokter, konsultan, pengacara, penjahit, pemborong, kontraktor, makelaran, pengajar dan lainnya, baik itu pegawai negeri atau swasta. Diwajibkan mengeluarkan zakat setelah mencapai satu nishab dan memenuhi syarat.<sup>68</sup>

Zakat Profesi menurut Muhammad Gozali adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik

---

<sup>66</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke- 11, h. 485.

<sup>67</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) h. 103

<sup>68</sup> Wahbah Al-Juhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 32-33

yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).<sup>69</sup>

Zakat profesi yang diberi defenisi oleh para pengangganya merupakan zakat yang dikenakan pada tiap keahlian atau pekerjaan yang dilakukan secara profesional, baik yang dilakukan bersama orang/lembaga maupun dilakukan sendiri, kemudian pekerjaan tersebut yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Dimisalkan seperti profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.<sup>70</sup>

Zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003.<sup>71</sup> Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Dari ulasan di atas yang disampaikan oleh para ahli ulama dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Berikut contoh pendapatan dari pekerjaan yang profesional: gaji, upah, intensif, atau nama lain sebagainya, disesuaikan dengan jenis profesi yang sedang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya, juga bahkan kedua-duanya.

Dari berbagai pendapat dinyatakan di atas juga bahwasanya, landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu

---

<sup>69</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Depok : Gema Insani, 2005), h. 17

<sup>70</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 95

<sup>71</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Zakat Penghasilan*, h. 205

dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya. Demikian juga dengan nishabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%, atas dasar kaidah Qias Asyasyabah.<sup>72</sup> Dari uraian tersebut, dapat dikategorikan sejumlah pendapat yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:<sup>73</sup>

1. Pendapatan yang dihasilkan dari sebuah pekerjaan pada instansi, baik pemerintahan (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari jenis pekerjaan biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relative ada pemasuka/pendapatan yang sudah pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodic atau rutin sesuai tanggal yang telah ditetapkan (per bulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, ketrampilan dan kejuruan tertentu, di mana si pekerja mengandalkan kemampuan/ketrampilan pribadinya: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

## **2. Kedudukan Zakat Profesi**

Harta yang dihasilkan untuk zakat profesi dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.<sup>74</sup> Dengan kata lain zakat profesi adalah harta yang bersumber dari penghasilan yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya kepemilikan yang syar'fi, seperti hibah, upah

---

<sup>72</sup> Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, hal. 65

<sup>73</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 78

<sup>74</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2009), h. 49

kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Dengan demikian, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari suatu penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya.

Penghasilan yang dimaksud di dalam literatur fikih sering disebut dengan *al-māl al mustafād* (harta yang didapat). Pengertian zakat profesi yang disebutkan di atas merujuk pada pengertian zakat dan relevansinya dengan pengertian profesi, yakni sebuah pekerjaan, usaha profesi, atau pemberian jasa yang menghasilkan biasa juga disebut penghasilan.

Dalam bukunya Muhammaad Fachrudin, mengatakan bahwa profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik dengan melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.<sup>75</sup> Selanjutnya menurut Yusuf Qardlawi dalam bukunya yang berjudul “hukum zakat”, yaitu profesi dibagi menjadi dua yang terdiri, yaitu *Kasb al-Amal* dan *Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang patuh atau tunduk pada perseroan dengan mendapatkan upah.<sup>76</sup> Dengan kata lain diibaratkan harus mematuhi atasan dalam pekerjaannya untuk mendapatkan upah atau gaji. Dan *Mihan Al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain. Biasanya pekerjaan yang dikerjakan dengan memiliki usaha tertentu, dengan keahliannya.

Definisi yang lain, klasifikasi usaha profesi ke dalam beberapa kriteria bila dilihat dari bentuknya:<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Muhammad Fachruddin, *Zakat Profesi*, h. 58

<sup>76</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke- 11, h. 459.

<sup>77</sup> Muhammad Fachruddin, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 58

- a. Usaha fisik, seseorang yang memperoleh uang dengan memanfaatkan fisiknya, seperti buruh, karyawan, pegawai dan artis.
- b. Usaha fikiran, seseorang yang memperoleh pendapatan melalui pikirannya seperti, dokter, desainer dan konsultan.
- c. Usaha kedudukan, seseorang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan sehingga mendapatkan tunjangan karena posisi dan kedudukannya.
- d. Usaha modal, pendapatan yang diperoleh karena modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan, atau dalam bentuk tabungan di bank yang jasanya cukup senisab atau bahkan melampaui senisab.

Berbagai klasifikasi di atas akan memudahkan menggolongkan jenis pekerjaan seperti ada saja yang menghasilkan atau upahnya masuk kedalam kriteria zakat profesi.

Kemudian bila ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu bisa berupa:<sup>78</sup>

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah seorang buruh dan atau gaji PNS/swasta.
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, tetapi pendapatannya melebihi dari kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya sehari-hari.

Jadi, pada dasarnya setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang menghasilkan upahnya halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>78</sup> Muhammad Fachruddin, Zakat Profesi, h. 59

Pendapat tersebut didasarkan pada pertama, ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam mengeluarkan zakat maka harta yang kita miliki telah disucikan dan menjadi berkah. Dengan begitu makna zakat profesi maksudnya adalah segala penghasilan yang telah mencapai nishabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya, terlepas dari apapun pekerjaannya.<sup>79</sup>

### 3. Dasar Hukum Zakat Profesi

Berikut akan dipaparkan beberapa ayat-ayat dan juga hadis yang berkenaan dengan zakat harta, ditemukan landasan hukum zakat profesi darinya. Salah satu dari beberapa ayat tersebut antara lain pada QS al-Zāriyāt ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak diminta.”<sup>80</sup>

Selanjutnya ada juga ayat yang menjelaskan bahwa setiap penghasilan apapun jenis pekerjaan yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab, Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:<sup>81</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

---

<sup>79</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h. 95

<sup>80</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, h. 5

<sup>81</sup> Tika Widiastuti dkk, *Handbook Zakat*, h. 36

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>82</sup>

Selanjutnya dalam sebuah hadis dari Mu'āz bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa:

Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman, Nabi Saw berpesan: beritakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan zakat, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang miskin. (HR. al-Bukhari 2/1425)

Melalui kedua ayat tersebut dan hadis di atas, dipahami bahwa setiap harta yang dimiliki dan hasil usaha yang diperoleh seharusnya dinafkahkan atau dikeluarkan zakatnya. Inilah yang disebut dengan zakat profesi.<sup>83</sup> Kata dari hasil usaha yang baik dari apa yang kamu lakukan menurut para ulama merupakan bentuk umum dan mencakup hasil usaha (profesi). Para ulama menyebut bahwa harta yang diperoleh dari penghasilan yang diperoleh setiap bulannya atau biasa dikenal dengan sebutan gaji.<sup>84</sup>

Hal ini membuktikan bahwa kesalehan seseorang yang dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan membayar zakat, sangat menentukan, termasuk menunaikan zakat profesi bagi kaum profesional merupakan suatu keharusan yang implementasinya sekaligus sebagai pembuktian akan pengalaman hukum zakat yang bersumberkan dari dalil-dalil nas, meskipun nas atau ayat tersebut

---

<sup>82</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Mushaf, 2015), h.40

<sup>83</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 18

<sup>84</sup> Mohammad Jurianto, *Buku Panduan Ibadah Zakat*, (Banten: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018), h. 46

tidak menyebutkan secara tekstual, akan tetapi secara kontekstual makna ayat tersebut merujuk pada zakat profesi.

Dasar hukum selanjutnya adalah qiyas atau menyamakan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lainnya, seperti zakat pertanian, zakat perak dan zakat emas. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat hasil dari pertaniannya yaitu bila mencapai nisab 750 kg beras sejumlah 5 atau 10%. Melalui qiyas tersebut secara logika bila hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi lainnya yang menghasilkan uang jauh lebih besar dari zakat pertanian, pasti juga wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>85</sup>

Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya atau istilah lain adalah berkelebihan, maka wajib atas kekayaannya itu zakatnya, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya) atau istilah lain adalah kekurangan, maka ia menjadi mustahik(penerima zakat). Sedang apabila, hasilnya hanya sekedar saja untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

#### **4. Nisab Zakat Profesi**

Setiap jenis zakat mempunyai nisab atau kadar dan ketentuan yang menjadi batas minimal timbulnya kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun mengenai zakat profesi terdapat tiga pendapat terhadapnya, sebagaimana yang disimpulkan dari buku *Zakat dalam Perekonomian Modern*, sebagai berikut:<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Qadariah Barkah, *Fiqh Zakat, Sedekah dan Waqaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 123

<sup>86</sup> Hannani, *Zakat Profesi: Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), h. 39

- 1) Pertama, dianalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% yang dikeluarkan dalam kurun waktu setahun sekali setelah dikurangi oleh kebutuhan pokok.
- 2) Kedua, dianalogikan kepada zakat pertanian yang nisabnya senilai 653 kilogram padi atau gandum dengan kadar zakat 5% kemudian zakatnya dikeluarkan setiap kali mendapatkan penghasilan atau panen.
- 3) Ketiga, menyandingkan analogi zakat profesi dengan zakat rikaz, sehingga tidak ada nisab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% setiap kali menerima penghasilan atau gaji.

Dalam zakat profesi meliputi gaji, upah, homorium, dan lain sebagainya. Serta ada pula pendapatan kerja profesi yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan suatu nisab.<sup>87</sup> Dengan kata lain, tidak semua penghasilan profesi dapat diambil zakatnya, tetapi harus dengan ketentuan melampaui batas nisab. Kedua, menurut pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas.<sup>88</sup>

Para ahli fiqih kontemporer berpendapat bahwa nisab suatu zakat profesi dianalogikan dengan nisab kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikan telah melampaui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (pasif income) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat diqiyaskan dengan zakat hasil

---

<sup>87</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 80

<sup>88</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 95

perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul).

Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang dibelakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (pasal 4 ayat 3), maka kewajiban zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul.<sup>89</sup>

Dalam bukunya *Hukum Zakat*, Yusuf Qardawi menyatakan bahwa tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan pemasukan zakat secara pasti dan pengelolaannya dilihat dari pihak orang yang wajib mengeluarkan zakat dan dari segi administrasi pemungutan zakat. Hal ini dikarenakan bagi yang berpendapat satu tahun sebagai syarat zakat, akan menyebabkan setiap orang yang penghasilan sedikit maupun banyak berupa gaji, honorium, penghasilan kekayaan tak bergerak atau pendapatan yang lain harus menentukan masa jatuh tempo pengeluaran setiap jumlah kekayaan lalu bila sampai masa tempo setahunnya itu baru kemudian dikeluarkan zakatnya.<sup>90</sup>

Yusuf al-Qardawi berpendapat seperti yang disebutkan di atas, berimplikasi pada sebuah pertanyaan tentang bagaimana cara mengeluarkannya. Dikeluarkan penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (neto). Berkaitan dengan ini, ada tiga wacana tentang bruto atau neto yang dipahami, adalah sebagai berikut ini:<sup>91</sup>

a. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor.

Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam

---

<sup>89</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 80

<sup>90</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke- 11, h. 479.

<sup>91</sup> Hannani, *Zaka Profesi: Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, h. 39

jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 8 juta rupiah x 12 bulan = 96 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 8 juta tiap bulan = 200 ribu atau dibayar di akhir tahun = Rp. 2.400.000. Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan „Auza‘i, beliau menjelaskan: “Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya”, dan juga menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, dan rikaz.

- b. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 8 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak Rp. 4.000.000, sisanya Rp. 4.000.000, maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari Rp.4.000.000 =Rp. 100.00,- Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya.Itu adalah pendapat Imam Atho‘ dan lain-lain.Zakat hasil bumi ada perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.
- c. Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi

kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzaki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustahik (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%, atas dasar kaidah “Qias Asysyabah”.<sup>92</sup>

Oleh karena itu, akan lebih mudah jika orang-orang membayar zakat profesi tanpa harus menunggu masa setahun, tetapi beracuan dengan ketentuan bahwasanya penghasilan yang diterima telah mencapai suatu nisab tertentu maka zakat wajib dikeluarkan. Hal itu telah dijelaskan diawal bahwa mengeluarkan zakat bagi muslim dari harta yang telah mencapai ketentuan nisab adalah wajib hukumnya.

## **5. Presentase Volume Zakat Profesi**

Presentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Untuk zakat pendapatan aktif volume presentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa asset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
2. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi presentasae zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total

---

<sup>92</sup> Buku Panduan Baznas, *Sazadah (Sadaqah Zakat Saham* , h. 5

<sup>93</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 81-82

pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong oleh pengeluaran untuk kebutuhan primer dan kebutuhan operasional.

## **6. Cara menghitung zakat profesi**

Dipahami bahwa seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain.<sup>94</sup> Ini lebih afdal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan azab Allah baik di dunia dan di akhirat.

Ada sedikit perbedaan dalam cara menghitung antara zakat gaji, upah, honorium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi, berikut cara perhitungannya:<sup>95</sup>

### **1) Menghitung pendapatan Aktif tetap periodik (gaji)**

Seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila jumlahnya telah melampaui nisab, maka ia wajib menunaikan zakat sebanyak 2,5% dan apabila pegawai tersebut telah mengeluarkan zakat penghasilannya pada saat menerima penghasilan tersebut atau dengan kataa lain pegawai tersebut menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat karena alasan satu dan lain hal, maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayar zakatnya pada akhir haul, agar tidak terjadi pembayaran ganda dalam mengeluarkan zakat.

### **2) Menghitung pendapatan Pasif tidak Tetap**

---

<sup>94</sup> Hannani, *Zakat Profesi: Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, h. 42

<sup>95</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 82

Perhitungan zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi, seperti dokter, pengacara, akuntan atau profesi ketrampilan lainnya seperti tukang kayu, penjahit, dan lain sebagainya. Langkah yang diambil dalam menghitung adalah sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Tentukanlah pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja/musim/masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang sedang digarap
- b. Selanjutnya, potonglah pendapat tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut
- c. Setelah itu, potonglah pendapat tersebut dengan hutang
- d. Yang terakhir, potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.
- e. Kemudian, apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya dan masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena penghasilan berarti telah mencapai nisabnya untuk kemudian harus dikeluarkan zakatnya.

## **7. Cara Menghitung Zakat Profesi bulanan**

Zakat profesi bulanan, sama dengan zakat pertanian dalam nishab dan sama dengan zakat emas dalam nilai zakat yakni 2,5%. Dengan rincian sebagai berikut:

- Nishab (penghasilan minimal): senilai 524 Kg beras. Kalau harga beras Rp10.000/Kg x 524 = Rp5.240.000,-. Kalau gaji total perbulan sudah mencapai jumlah ini atau lebih, maka wajib zakat.

---

<sup>96</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 83

- Contoh :

Zakat dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung. Contoh, gaji perbulan Rp6.000.000,- (berarti sudah sampai nishab) x 2,5% = Rp150.000,-<sup>97</sup>

## **8. Muzakki, Munfiq, dan Mustahiq**

Muzzaki adalah individu muslim maupun badan yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat. Jumlah muzakki perorangan dan badan di Baznas Kota Kotamobagu hingga kini tercatat berjumlah 635 orang. Sementara itu, Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat hingga kini berjumlah 4.335 orang.

Mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat adalah sesuai petunjuk Al-Qur'an dibagi dalam delapan ashnaf (golongan) sebagai berikut:

1. Fakir;
2. Miskin;
3. Amil;
4. Muallaf;
5. Riqob;
6. Gharimin;
7. Fisabilillah;
8. Ibnu sabil;

### **E. Mustahiq (yang berhak menerima zakat)**

Zakat sudah ditentukan obyeknya yang berhak menerima hasil dari pengumpulan zakat harus digunakan dan dibayarkan khusus kepada 8 golongan yang mustahik atau delapan kelompok orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat.<sup>98</sup> Bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya, dalam hal ini pihak

---

<sup>97</sup> Buku Panduan Baznas, *Sazadah (Sadaqah Zakat Saham)*, h. 6

<sup>98</sup> Sofyan Safri Harapah, *Kerangka Teori dan Tujuan Akutansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), h. 296

yang berhak menerima zakat kemudian mendistribusikannya adalah Badan Amil Zakat.

Zakat merupakan hak Allah, dan seseorang tidak boleh salah sasaran dalam memilih orang yang tidak memiliki hak terhadapnya atas orang lain. Dilarang bagi seseorang mencoba mengambil manfaat dengan cara apapun, tidak juga ia gunakan untuk menghindari kerugian pribadi. Dia tidak boleh berusaha melindungi hartanya melaluinya, juga tidak boleh menghindari kesalahan. Bahkan, apa yang wajib adalah bahwa setiap Muslim mengeluarkan Zakat kepada orang-orang yang memiliki hak atasnya dan pantas menerimanya dan tidak untuk motif-motif tersembunyi. Dia harus melaksanakannya dengan senang dan ikhlas kepada Allah agar dia tidak dimintai pertanggungjawaban atasnya dan mendapatkan pahala yang banyak.<sup>99</sup>

Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang berkah dan telah ditentukan dalam ayat, yaitu dalam Qur'an Surah at-Taubah ayat 60:<sup>100</sup>

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Raz, *Zakat*, Penerjemahan Ummu Abdillah al-Buthoniyah, (Jakarta: Roudhatul Muhibin, 2009), h. 15

<sup>100</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'fari*, (Jakarta: Lentera, 1996), hal. 81

<sup>101</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Mushaf, 2015), h.197

Berikut 8 golongan yang mustahik atau delapan kelompok orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat:<sup>102</sup>

1) Fakir

Fakir, adalah seseorang yang tidak memiliki harta juga tidak memiliki pekerjaan maupun usaha tetap yang menghasilkan guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) sedangkan tidak ada orang yang menanggung atau menjaminnya.<sup>103</sup> Dengan kata lain, fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Menurut Imam Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab.

Menurut Imam Maliki, fakir adalah orang yang mempunyai harta, tetapi hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya selama satu tahun. Menurut Imam Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta kurang dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Menurut Imam Hambali, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) keperluannya. Para 'amil.<sup>104</sup>

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki sedikit harta untuk memenuhi segala kebutuhan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak kebutuhannya tidak tercukupi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, miskin adalah

---

<sup>102</sup> Sofyan Safri Harapah, *Kerangka Teori dan Tujuan Akutansi Syariah*, h. 297

<sup>103</sup> K. N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.

<sup>104</sup> *Zakat dan Waqaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 67

orang yang tidak memiliki apa pun (menurut kedua imam tersebut, orang yang dikategorikan dalam keadaan miskin ialah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, miskin adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>105</sup>

### 3) Muallaf Qulubuhum

Muallaf merupakan orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama Islam tetapi masih lemah dalam arti masih ragu-ragu kemauannya untuk memeluk Islam.

Yaitu orang-orang yang diijinkan hati mereka dan disatukkan atas islam, dan untuk mencegah kejahatan mereka (agar mereka tidak berbuat jahat terhadap islam), atau agar mereka mau membantu kaum muslim dalam membela diri atau membela islam maka mereka ini diberi bagian dari zakat.<sup>106</sup>

### 4) *Fir riqab*

Riqāb, yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan menebus dengan uang, tapi yang bersangkutan belum memiliki uang.<sup>107</sup> Yang dimaksud dengan *riqab* ialah budak.<sup>108</sup>

Dalam kajian fiqh klasik yang dimaksud dengan para budak, dalam hal ini jumhur ulama bahwa *riqab* adalah perjanjian seorang muslim untuk bekerja dan mengabdikan kepada

---

<sup>105</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, h. 67

<sup>106</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'fari*, hal. 86

<sup>107</sup> Hannani, *Zaka Profesi: Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, h. 7

<sup>108</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'fari*, hal. 87

majikannya, di mana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak bayaran memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak bayaran tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.

Untuk masa sekarang, mungkin riqab dalam arti budak sudah tidak relevan lagi. Namun jika dilihat lebih dalam kedalam maknanya, dalam dilihat bahwa secara jelas bahwa masih terdapat orang-orang yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lainnya. Maka dalam konteks yang demikian orang tersebut dapat digolongkan riqab.<sup>109</sup>

Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada budak agar mereka dapat memerdekakan diri mereka sendiri.<sup>110</sup>

##### 5) *Gharimin*

*Gharimin* adalah orang yang terlilit hutang tetapi untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan mereka tidak sanggup membayarnya.<sup>111</sup> *Al-Gharimin* berasal dari kata *Ghariim* yang berarti orang yang berutang, asal pengertian *gharm* menurut bahasa adalah tetap, dengan makna itu maka utang bersifat tetap. Dan disebut makna *gharim* karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.<sup>112</sup>

Untuk makna *gharimin* lebih mudahnya dapat berarti orang-orang yang terlilit hutang. Para fuqaha mendefinisikannya kepada seseorang dengan beberapa sebab, yaitu usahanya

---

<sup>109</sup> Buku Ajar, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, h. 114

<sup>110</sup> Arief Mufraeni, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 182

<sup>111</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, h. 68

<sup>112</sup> Arief Mufraeni, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 206

menjadi bangkrut karena tertilit hutang padahal yang modalnya berasal dari pinjaman.<sup>113</sup>

Imam as berkata, “*Gharimin* ialah orang-orang yang terkena hutang yang mereka gunakan di dalam ketaatan kepada Allah tanpa menghambur-hamburkannya. Maka wajib atas orang seorang imam untuk melunasi hutang mereka dari uang zakat.<sup>114</sup>

Menurut kesepakatan para ulama mazhab *gharim* adalah orang-orang yang mempunyai utang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar memudahkan mereka agar dapat melunasi hutangnya.

*Ghārim* disebutkan dalam kamus istilah fikih, sebagai orang yang berutang karena suatu hal yang berfaedah dan tidak dilarang agama kemudian ia tidak sanggup mengembalikan utangnya. Ia berhak menerima zakat.<sup>115</sup>

#### 6) *Fi Sabilillah*

*Fi sabilillah* adalah orang yang berada di jalan Allah.<sup>116</sup> *Sabilillah* seringkali diartikan sebagai orang yang melakukan jihad (berperang), karena memang pada sejumlah ayat al-qur’an, arti dari kata *fi sabilillah* sangat berdekatan dengan pemahaman jihad ialah mereka yang berperang di jalan Allah<sup>117</sup>

Sedangkan, di dalam buku rujukan lain dikatakan bahwa *sabilillah* ialah segala sesuatu usaha yang diridhai oleh Allah dan yang mendekatkan kepada Allah, dalam hal apapun itu

---

<sup>113</sup> Buku ajar, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, h. 115

<sup>114</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja’fari*, h. 87

<sup>115</sup> Hannani, *Zakat Profesi: Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, h. 7

<sup>116</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, h. 68

<sup>117</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 206

seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan lain sebagainya. Yang di mana manfaatnya tidak lain semata mata untuk masyarakat luas.<sup>118</sup>

Selain itu, mengingat bahwa dunia kita sedang dalam masa globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka tentu dana ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari berjihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tetapi bagi mereka yang mengangkat pena, yaitu menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama Allah di muka bumi ini.

Pemahaman lain dari artian *fi sabilillah* pada kondisi sekarang ini lebih dekat kepada arti pengembangan SDM umat muslim sebagai bentuk dari jihad. Perjuangan seorang muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai perjuangan di jalan Allah untuk era millennium ini.

#### 7) *Ibn Sabil*

*Ibn sabil* merupakan mereka yang sedang melakukan perjalanan kemudian habis bekalanya, dan tidak dapat mendatangkan hartanya, walaupun dia orang yang memiliki harta dikampungnya.<sup>119</sup>

*Ibnu sabil* menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk para musafir (perantau), yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. *As-sabil* artinya *at-Thariq/jalan*, Imam thabari meriwayatkan dari Mujahid :”*ibnu sabil* mempunyai hak dari dana zakat, apabila kehabisan

---

<sup>118</sup> Arief Mufraeni, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 211

<sup>119</sup> Buku Ajara, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, h. 120

akomodasi dan perbekalannya, walaupun pada asal mula kondisi ekonominya berkecukupan.<sup>120</sup>

Dalam hal ini Ibnu sabil merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan, tetapi yang bukan bagian dan untuk melakukan maksiat, dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>121</sup> Atau bisa juga dikisahkan Si musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, sekalipun memiliki harta di tempat lain.<sup>122</sup>

Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, memang kondisi ibnu sabil yang di ilustrasikan pada artian klasik tampaknya sudah sangat jarang ditemukan.<sup>123</sup> Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga pengumpulan zakat yaitu mengategorikan pada para perantau yang mengalami kegagalan dalam upayanya mengais rezeki di kota, atau para pelajar yang merantau dengan kebutuhan untuk menuntut ilmu sudah bisa dikategorikan sebagai ibnu sabil.

#### 8) Amil

Amil zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin. Dengan kata lain Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam/ pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya<sup>124</sup>

---

<sup>120</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 212

<sup>121</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, h. 69

<sup>122</sup> Hannani, *Zakat Profesi: Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, h. 7

<sup>123</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2, h. 213

<sup>124</sup> Hanif Lutfi, *Siapakah Amil Zakat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5

Para ‘amil zakat ialah para pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya untuk mengumpulkannya dari para pembayar zakat dan kemudian menjaga zakat tersebut, yang selanjutnya diserahkan kepada para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat. Syarat menjadi seorang ‘amil haruslah baligh, berakal, beriman, adil dan dapat dipercaya.<sup>125</sup>

Menurut kesepakatan semua imam mazhab, amil adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya.<sup>126</sup>

Dapat diartikan juga Amil, yaitu orang, panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpul, membagi, atau mendayagunakan. Adapun syarat untuk menjadi amil adalah beragama Islam, dewasa, memahami hukum zakat dengan baik, jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan (capabel) untuk melaksanakan tugas keamilan. Amil yang dimaksud di sini misalnya pengurus Baznas atau UPZ.<sup>127</sup>

Amil sebagai petugas zakat secara umum memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim, Imam Ahmad tidak menetapkan syarat muslim dengan alasan bahwa kata al’amiin alaiha bersifat umum, sehingga mencakup muslim dan kafir. Akan tetapi apabila pendapat Imam Ahmad akan diterapkan tentunya bukan dalam pelaksanaan yang mengambil kebijakan.
- b. Aqil Baligh dan terpercaya

---

<sup>125</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja’fari*, hal. 86

<sup>126</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, h. 68

<sup>127</sup> Hannani, *Zaka Profesi: Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, h. 6

- c. Mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat
- d. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*, (Lampung: Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, 2011), hal. 32

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Sebelum menyebutkan metode penelitian yang digunakan, penyusun menerangkan terlebih dahulu mengenai jenis dan sifat penelitian tesis ini.

#### A. Sifat dan Jenis Penelitian

##### 1. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu obyek tertentu dan menjelaskan penelitian secara sistematis melalui fakta-fakta yang terdapat dilapangan. Artinya penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk kemudian mendapatkan kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>129</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan seputar penelitian ini, yaitu berkaitan dengan zakat profesi pada lembaga zakat yang bertempat di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaangmongondow Utara

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Yang artinya penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.<sup>130</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian lapangan yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Kotamobagu dan focus

---

<sup>129</sup> Sutrisno Hadi, *Metedeologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, UGM, 1986), h. 3

<sup>130</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. V, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 4.

penelitian menitik beratkan pada Perbandingan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Baznas Kota Kotamobagu dan Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan tidak dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik.<sup>131</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan (field research) atau biasa yang disebut dengan Metode penelitian kualitatif.<sup>132</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dan pengaturannya terjadi secara natural sesuai penelitian lapangan (natural setting); atau disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>133</sup>

## **C. Data yang Dikumpulkan**

Dari data yang dikumpulkan merupakan data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini data yang di peroleh merupakan jumlah PNS yang aktif membayar zakat profesi dan jumlah keseluruhan agregasi dan distribusi dalam kurun waktu 2018-2020, dara tersebut diperoleh di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **D. Sumber Data**

---

<sup>131</sup> Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996), h. 174

<sup>132</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 20

<sup>133</sup>Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosiologi*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 36

Sumber data dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan dari berbagai kejadian yang ada dilapangan atau yang sedang dialami oleh obyek penelitian, maka dalam penelitian ini sumber primer akan didapatkan pada Baznas yang ada di Kotamobagu dan Sulawesi Utara. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari berbagai literatur yang terkait dengan judul penelitian dan kemudian dijadikan referensi untuk menyempurnakan penelitian.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari perorangan atau kelompok tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan sumber primer merupakan darimana peneliti menggali atau menemukan sebuah informasi yang diperlukan berupa data-data dalam penelitian ini. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Ketua dan para staf di BAZNAS yang ada di Kotamobagu dan BAZNAS kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Litelature didapatkan dari berbagai sumber yang ada, baik buku-buku, jurnal, majalah, artikel, situs-situs web, maupun majalah dan media cetak yang masih ada kaitanya dengan penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara/Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan, pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara verbal.

Biasanya komunikasi ini dilakukan dengan saling berhadapan antara dua orang atau lebih.<sup>134</sup>

Wawancara juga merupakan bentuk pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dan diskusi, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>135</sup>

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan data-data serta memperoleh informasi dari pihak pengelola, adapun narasumbernya adalah Ketua dan para staf di Baznas Kota Kotamobagu dan Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

b. Observasi atau Pengamatan

Observasi sendiri memiliki artian sebagai sebuah kegiatan mengamati secara langsung tanpa adanya media yang menjadi penghubung. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, yaitu penelitian yang terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>136</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung yaitu langsung terjun ke Baznas yang ada di Kotamobagu dan mengamati juga ikut mempraktikkan secara langsung proses pengumpulan dan pendistribusi zakat profesi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung, tahap ini merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>137</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini berhubungan dengan teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku surat kabar, majalah, gambar dan foto juga dokumen-dokumen yang ada

---

<sup>134</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1996), 186

<sup>135</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), h. 119

<sup>136</sup> Sugiyono, *Pemahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabet, 2010), h. 64

<sup>137</sup> Sugiyono, *Pemahami Penelitian Kualitatif*, h. 82

kaitan dan relevansinya terhadap kebutuhan yang diteliti tentang tipologi proses pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di Baznas Kota Kotamobagu.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali dari semua data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian berjalan. Dengan kata lain, editing merupakan pekerjaan memeriksa kembali setiap informasi yang telah diterima oleh peneliti.<sup>138</sup>
- b. Organizing, yaitu menyusun semua data yang telah didapat dalam proses penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dalam suatu rumusan masalah secara sistematis. Dalam hal ini penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun kembali data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh.
- c. Analizing, yaitu proses penemuan hasil dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh peneliti, untuk selanjutnya akan sampai pada sebuah proses dalam menarik sebuah kesimpulan dan dalam hal ini akan menjadi jawaban dari rumusan masalah.<sup>139</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, kemudian langkah yang akan diambil selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang dilakukan sebagaimana analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau

---

<sup>138</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235

<sup>139</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 235

verifikasi. Analisis data yang dimaksud adalah analisis yang dilakukan untuk menjawab fokus penelitian yang telah diajukan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>140</sup>

#### **G. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yang berbeda, yaitu di Baznas Kota Kotamobagu yang beralamat di Jl. S Parman Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kabupaten Kota Kotamobagu. Selama tiga bulan Maret-Mei pada tahun ajaran 2021.

Dan Baznas kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi No. 76, Bolangitang, Kecamatan Bolangitan Barat, Bolaang Mongondow Utara. Penelitian akan dilakukan selama 3 bulan dari bulan April-Juni, pada tahun ajaran 2021.

---

<sup>140</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA 2010), 231

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

##### **1. Baznas Kota Kotamobagu**

BAZNAS Kota Kotamobagu Periode 2017-2022 telah dibentuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 80 dan 104 Tahun 2017 tanggal 02 Mei 2017, yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAZNAS Kota Kotamobagu saat ini telah memasuki tahun ke tiga. semoga memasuki usia ini Baznas Kotamobagu dapat melangkah lebih baik. Ahamdulillah masa sosialisasi dua tahun terakhir ini sudah banyak peningkatan. Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kota Kotamobagu meyakini bahwa proses sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dalam rangka menumbuhkan penghayatan dan kesadaran umat akan arti pentingnya kewajiban zakat selaku salah satu rukun Islam yang tak kalah utama.

Kebijakan lainnya adalah mengupayakan agar para ASN, BUMN, BUMD, dapat menjadi pelopor utama dalam berzakat, sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang

Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), telah pula ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kotamobagu dengan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Walau ini belumlah efektif dalam menopang pengumpulan zakat, karena belum ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota terkait pelaksanaan Perwako ini, namun setidaknya sudah ada itikat kuat dari pemerintah kota dalam mendukung upaya pengelolaan zakat secara lebih baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat di Kota Kotamobagu, BAZNAS Kota Kotamobagu memiliki program-program strategis yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kotamobagu. Program kerja tersebut mengacu pada RKAT yang telah disahkan oleh Baznas Pusat, serta kerangka rencana kerja tahunan Baznas Kota Kotamobagu.

Sebagaimana tertuang dalam UUZ Nomor 23 tahun 2011, pasal 5 ayat 3 menyatakan, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat Mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam undang-undang tersebut diuraikan tugas Baznas adalah melakukan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional.

Adapun Badan Amil Zakat Propinsi dan Kabupaten/ Kota diatur pada pasal 15 ayat 1 dan 5 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 undang-undang tersebut. Selanjutnya Baznas Propinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan Baznas Pusat, sedangkan Baznas Kab/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota dan Baznas Propinsi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kotamobagu adalah Badan Amil Zakat yang bertugas mengelola pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di tingkat Kota Kotamobagu. Selanjutnya keberadaan BAZNAS Kota

Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 80 tahun 2017 Tentang Penetapan 5 (lima) Pimpinan dan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 104 Tahun 2017, Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotamobagu Periode 2017-2022. Maka sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota tersebut, telah melekat tugas dan wewenang pengurus untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) berdasarkan Undang-Undang.

Selanjutnya pada 2020 ini, kembali terjadi perubahan komposisi susunan pengurus, dalam hal ini komisioner sebelumnya yang berjumlah empat orang tinggal menjadi tiga orang, dengan satu orang ketua dibantu dua orang wakil ketua, sesuai SK Walikota Kotamobagu Nomor 50.b Tahun 2020, tentang perubahan atas keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 104 Tahun 2017 tentang pengangkatan pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu Periode 2017-2022.

## **2. Visi dan Misi**

Visi BAZNAS Kota Kotamobagu adalah “Terwujudnya Baznas Kota Kotamobagu sebagai Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Transparan dan Akuntabel”. Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Kotamobagu mempunyai 3 (tiga) Misi utama, yaitu :

- i. Mewujudkan kesadaran kolektif umat Islam dalam memahami konsep zakat di Kotamobagu secara paripurna.
- ii. Membentuk program pendayagunaan untuk mencetak insan yang produktif, inovatif dan mandiri menuju hidup sejahtera lahir dan batin.
- iii. Merubah mustahik menjadi muzakki.

## **3. Tugas**

Dalam tugasnya BAZNAS menjalankan 4 (empat) fungsi yaitu :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;  
dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka BAZNAS memiliki kewenangan terhadap :

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat;
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ;
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya kepada LAZ.

#### **4. Struktur Organisasi**

Terkait struktur organisasi BAZNAS, diseluruh Indonesia semuanya sama. Terdiri dari :

1. Ketua adalah sebanyak 1 (satu) orang;
2. Wakil Ketua sebanyak 2 (dua) orang dan terdiri dari :
  - a. Wakil Ketua 1, membidangi pengumpulan;
  - b. Wakil Ketua 2, membidangi Pendistribusian dan Pendayagunaan;
3. Ketua Pelaksana, disertai dengan 4 bagian
  - a. Bagian pengumpulan
  - b. Bagian distribusi
  - c. Bagian keuangan dan pelaporan
  - d. Bagian SDM dan umum
4. Seksi-seksi
  - a. Seksi Dakwah
  - b. Seksi Bendahara
  - c. Seksi Umum

Susunan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional periode 2017-2022 sebagai berikut:

- **PEMBINA** : Walikota Kotamobagu
- **PENASEHAT** : Kepala Kantor Kementerian Agama
- **PIMPINAN**

Ketua : Jainudin, SP

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : Drs. H. Alimin Anggai

Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian : Drs. H. Hamdan Pudul,  
M.Pd  
dan Pendayagunaan

**a. PELAKSANA**

Kepala : Fuad Mustafa, S.Kom

Bidang Pengumpulan : -

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : Aninditta P. Fitriyanti,S.KM

Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan: Frisca A. Tjarsadiwiryono,S.E

Bidang Administrasi, : Wahyuni Paputungan , S.H  
SDM dan Umum

Bendahara : Verawaty Pangkola, S.Pd

Seksi-Seksi

1. Seksi Dakwah : Sugiyanto Paputungan S.Pd

2. Seksi Umum : Saptono Mohamad

## **1. BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Periode 2017-2022 telah dibentuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 384 Tahun 2017 tanggal 02 November 2017 ditetapkan oleh Kurniawan Suma, S.Pd sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Semenjak ditetapkannya keputusan ini maka secara sebaagi lembaga resmi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

## **2. Visi dan Misi**

Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya saing

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya
2. Memantapkan tata kelola Pemerintah yang baik (GOOD and CLEAN GOVERMENT)
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata
4. Memantapkan pemerataan pembagunan infrastruktur wilayah yang handal

## **3. Tugas**

Dalam tugasnya BAZNAS menjalankan 4 (empat) fungsi yaitu :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;  
dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka BAZNAS memiliki kewenangan terhadap :

5. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat;
6. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ;
7. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada LAZ.

#### 4. Struktur Organisasi

Terkait struktur organisasi BAZNAS, diseluruh Indonesia semuanya sama. Terdiri dari :

Ketua adalah sebanyak 1 (satu) orang;

Wakil Ketua sebanyak 2 (dua) orang dan terdiri dari :

- a. Wakil Ketua 1, membidangi pengumpulan;
- b. Wakil Ketua 2, membidangi Pendistribusian dan Pendayagunaan;

Ketua Pelaksana, disertai dengan 4 bagian

- a. Bagian pengumpulan
- b. Bagian distribusi
- c. Bagian keuangan dan pelaporan
- d. Bagian SDM dan umum

Seksi-seksi

- a. Seksi Dakwah
- b. Seksi Bendahara
- c. Seksi Umum

Susunan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional periode 2017-2022 sebagai berikut:

- **PEMBINA** : Bupati
- **PENASEHAT** : Arsipan Nani, M.Si
- **PIMPINAN**

Ketua : Kurniawan Suma. S,Pd

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : Yusuf Mokodomps

Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : Kurniawan Suma. S,Pd

#### **b. PELAKSANA**

Sekretaris : Wahum Panegoro, S.Pd

Bidang Pengumpulan : Irwan Maemogu, S.Pd.I

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : Abd. Rahim Lahab, S.Pd.I

Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan: Iswan Syaban, S.Pd.I

Bidang Administrasi, SDM dan Umum : Ikram F. Baba, S.Pd.I

Bendahara : Indah Maryam A. Isma. S.Hi

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Kegiatan Agregasi dan Distribusi Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Kotamobagu**

##### **1. Agregasi Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Kotamobagu**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>141</sup> Dengan begitu diperlukannya suatu bentuk upaya yang maksimal dalam kegiatan optimalisasi pendayagunaan zakat dan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang mampu juga profesional mengelola zakat secara tepat sasaran.

---

<sup>141</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, h. 71

Dari Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa agregasi atau pengumpulan merupakan salah satu dari proses pengelolaan zakat. Pengumpulan adalah suatu langkah awal proses dari pengelolaan zakat, kegiatan ini dilakukan oleh beberapa orang untuk mendapatkan dana zakat secara keseluruhan di suatu tempat tertentu dari donatur (*muzakki*). BAZNAS kota Kotamobagu berperan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan penghimpunan, dalam penghimpunan atau biasa juga dinamakan pengumpulan. Pengumpulan dana zakat sangatlah penting bagi pihak lembaga untuk selanjutnya dapat melaksanakan proses selanjutnya yaitu perencanaan, jadi perlu untuk memaksimal proses pengumpulan agar dalam penghimpunan dana zakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Sebagaimana peran, fungsi dan tugas dalam pengumpulan zakat di BAZNAS kota Kotamobagu, yaitu pada bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, shadaqah dari masyarakat, yang dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. dalam hal ini BAZNAS kota Kotamobagu menggunakan metode official assesment yaitu zakat akan dihirung dan dialokasi oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini pihak yang berwenang mengalokasikan ke BAZNAS adalah UPZ, adapun gambaran kegiatannya adalah sebagai berikut:

a) Melalui UPZ

Dalam melakukan upaya penggalian sumber zakat dalam proses pengumpulan maka petugas dalam hal ini adalah BAZNAS kota Kotamobagu melakukan beberapa strategi salah satunya yaitu membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan maupun instansi yang ada di Kota Kotamobagu.

Salah satu hal yang baru dalam “UU No. 23 tahun 2011 dari UU No. 38 tahun 1999, adalah adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang dibentuk BAZNAS yang bertujuan membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Keberadaan UPZ telah diatur dalam PP No. 14 tahun 2014, yang menjelaskan keberadaan UPZ pada setiap struktur BAZNAS, yaitu dari pusat hingga kabupaten/kota.”<sup>142</sup>

Berdasarkan Undang-undang di atas dijelaskan bahwa UPZ yang dibentuk oleh baznas bertujuan untuk membantu Baznas dalam upaya pengumpulan zakat. Berikut wawancara dengan wakil ketua I bidang pengumpulan seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Alimin Anggai bahwa:

Salah satu tugas dan sekaligus upaya dalam mengali sumber zakat yaitu dengan membentuk UPZ di setiap kecamatan maupun instansi yang ada di Kota Kotamobagu. Sekitar ada 10 hingga 12 UPZ yang sudah tersebar di wilayah Kecamatan Kota Kotamobagu, sedangkan di UPZ untuk zakat profesi ada 4 UPZ yang aktif di Instansi, yaitu UPZ Kemenag KK, UPZ MAN KK, UPZ MTS 2 KK, UPZ MTS 1 KK. Tetapi UPZ yang ada di wilayah Kecamatan Kota Kotamobagu hanya aktif menyeter apabila tiba bulan ramadhan, mereka hanya menarik zakat fitrah.<sup>143</sup>

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa untuk pengumpulan zakat profesi yang ada di Kota Kotamobagu hanya ada 4 UPZ yang setiap bulannya menyeter langsung melalui transfer. Ke 4 UPZ ini merupakan sekolah yang ada di bawah Kementrian Agama Kota Kotamobagu, berikut rinciannya di bawah ini:

---

<sup>142</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 45

<sup>143</sup> H. Alimin Anggai, Wakil Ketua I bidang pengumpulan, wawancara di BAZNAS kota Kotamobagu, hari rabu tanggal 17 Maret 2020.

**Tabel 4.1 Daftar Penerimaan Dana Zakat Profesi Dari UPZ  
Instansi Kota Kotamobagu**

NO	INSTANSI/UPZ	KETERANGAN
1	KEMENAG KK	87 PNS
2	MAN KK	40 PNS
3	MTS 1 KK	23 PNS
4	MTS 2 KK	27 PNS
<b>JUMLAH</b>		177 PNS

Dari data tabel di atas menjelaskan secara rinci zakat profesi yang masuk hanya dari 177 PNS yaitu terdiri dari instansi langsung di bawah Kementerian Agama Kota Kotamobagu. 177 instansi adalah jumlah keseluruhan dari 4 UPZ, pada kemenag KK terdapat 87 pns, MAN KK 40 pns, MTS 1 KK 23 pns dan terakhir MTS 2 KK ada 27 pns. Jadi keseluruhan berjumlah 177 PNS yang aktif membayar zakat profesi.

b) Tranfer

Dana yang telah terkumpul di UPZ masing-masing kemudian akan ditranfer ke rekening BAZNAS. Dengan membuka rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah nantinya para *muzakki* yang ingin menyetor zakatnya melalui bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua I bidang pengumpulan seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Alimin Anggai bahwa:

Kami di baznas mempunyai 3 rekening, yaitu BRI, BSM dan BSG. Jadi untuk memudahkan para bendahara atau UPZ menyetor dana ke baznas, semua rekening tersebut aktif hingga saat ini. Alurnya yaitu para UPZ kemudian menghubungi baznas jika sudah waktu penerimaan gaji, kemudian sipotong 2,5% dan langsung ditranfer ke baznas.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> H. Alimin Anggai, Wakil Ketua I bidang pengumpulan, wawancara di BAZNAS kota Kotamobagu, hari rabu tanggal 17 Maret 2020.

Dari penjelasan di atas telah jelas dikatakan bahwa BAZNAS menyediakan kemudahan untuk para UPZ yang ingin menyetor dana zakat, karena dana yang ditransfer tersebut langsung masuk ke dalam rekening baznas Kota Kotamobagu. Adapun nomor rekening yang telah disiapkan oleh BAZNAS Kota Kotamobagu yaitu:

- c. Zakat BRI : 7343-01-0055-2353-5
- d. Infaq BRI : 7343-01-0055-2353-1
- e. BSM : 71 244 790 98
- f. BSG : 00-202-1101-041-51

Tujuan dari Bentuk kerjasama yang dijalani adalah memudahkan para *muzzaki* mendapatkan akses seluas-luasnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

## **2. Distribusi Zakat Profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>145</sup> Untuk pendistribusian zakat profesi hanya didistribusikan untuk beberapa program rutin yang ada di BAZNAS Kota Kotamobagu, sebagai berikut:

### **1) Program Rutin**

Pada poin ini program rutin yang ada merupakan bentuk dari penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS). Berikut berbagai program yang ada di Baznas Kota Kotamobagu:

#### **a. Program Kotamobagu sejahtera**

Program ini merupakan bagian dari pendayagunaan di bidang ekonomi, yang bertujuan membantu mengentaskan kemiskinan.

---

<sup>145</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, h. 71

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua II bidang pendistribusian zakat, yaitu oleh Dr. Hi. Hamdan Pudul, Mpd, dikemukakan bahwa:

Beliau mengemukakan bahwa BAZNAS kota Kotamobagu memiliki 7 orang pelaku UMKM yang dibimbing, diarahkan dan didanai langsung oleh BAZNAS. Program ini termasuk penerapan dari pemberdayaan Ekonomi<sup>146</sup>

Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang perindistribusian kepada *mustahiq* memakai sistem dana bergulir yaitu zakat dapat diberikan berupa dana bergulir dalam kurun waktu 1 tahun kepada 7 pelaku UMKM, oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setelah diberikan modal *mustahik* juga diberi pembinaan yang berkaitan dengan UMKM yaitu tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan motivasi diri.

b. Program Kotamobagu Cerdas

Program ini termasuk pendayagunaan pada bidang pendidikan, yang terbagi menjadi dua yaitu bantuan rutin pendidikan dan santunan pendidikan. Pada program ini diutamakan anak-anak kurang mampu yang berprestasi.

Kemudian nantinya bantuan rutin diberikan setiap bulan, ada juga yang setiap semester, dan juga setiap tahun.

c. Program Kotamobagu Sehat

Program ini sebagian besar diperoleh dari berbagai proposal yang masuk dan di bidang kesehatan, selain itu juga dari santunan masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bidang kesehatan.

---

<sup>146</sup> Dr. Hi. Hamdan Pudul, Mpd, Wakil Ketua II bagian Pendistribusian, wawancara di BAZNAS kota Kotamobagu, hari kamis tanggal 18 Maret 2020.

Adapun pengadaan anggarannya disesuaikan dengan dana yang tersedia di rekening Baznas Kota Kotamobagu, jadi anggaran untuk program ini lebih kondisional sesuai kebutuhan dan dana yang tersedia. Ada juga yang bersifat rutin, yaitu bantuan kesehatan.

d. Program Kotamobagu Peduli

Program ini memiliki program rutin yaitu bantuan kebutuhan pokok per bulan. Selain itu program peduli merupakan gabungan dari berbagai bantuan yang sifatnya umum dari berbagai proposal yang masuk. Berikut pendistribusian anggaran dari program tersebut:

e. Program Kotamobagu Taqwa

Program ini fokus pada bantuan program keagamaan, program ini memiliki beberapa program rutin yaitu bantuan untuk PONPES dan TPA yang ada di Kota Kotamobagu. Sama halnya dengan sebelumnya, beberapa dari program ini juga diajukan dari beberapa proposal yang masuk dan juga santunan.

2) Penggunaan Dana Operasional

Dalam hal ini dana operasional yaitu meliputi gaji pegawai, dan seluruh kegiatan operasional yang berlangsung di BAZNAS Kota Kotamobagu. Operasional yaitu seperti biaya listrik, biaya wifi/Indihome, biaya konsumsi, dan biaya lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara yaitu oleh Verawaty Pangola, Spd, dikemukakan bahwa:

Gaji pegawai termasuk golongan amil, dan juga segala bentuk operasional diambil dari hal amil yaitu 12,5 %. Yang maksudnya adalah hak amil selain ada pada gaji juga operasional. Selain dana zakat dan infaq, dana hibah juga masuk ke operasional.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Verawaty Pangkola, S.Pd, Bendahara, wawancara di BAZNAS kota Kotamobagu, hari jumat tanggal 19 Maret 2020.

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa dana operasional ini juga sifatnya kondisional, yang artinya setiap tahun distribusinya disesuaikan dengan agregasi keseluruhan zakat, infak dan sedekah yang terkumpul. Yang dimana hak amil sudah termasuk gaji semua amil 12,5% dari pendapatan keseluruhan yang diterima.

## **B. Gambaran Kegiatan Agregasi dan distribusi Di Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

### **1. Agregasi Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Tidak berbeda jauh dengan BAZNAS Kota Kotamobagu , Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Bolaang Mongondow Utara juga menggunakan metode *official assesment* dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, adapun gambaran kegiatannya adalah sebagai berikut:

#### **1. Melalui UPZ**

Pembentukan UPZ merupakan hal yang juga penting, karena akan memaksimalkan proses pengumpulan zakat profesi.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil ketua bidang pengumpulan Yusuf Mokodompis, beliau mengungkapkan:

“pengumpulan zakat profesi setiap bulannya akan dikumpulkan oleh UPZ masing-masing sektor dan instansi. Sampai saat ini dari tahun 2018 ada 15 UPZ yang langsung menyetor zakat profesi melalui rekening BAZNAS sendiri. Kemudian dana yang telah terkumpul selanjutnya akan disetor pada rekening BAZNAS sendiri dalam ini UPZ akan mengkonfirmasi langsung ke bendahara.”<sup>148</sup>

Melalui wawancara di atas dijelaskan bahwa zakat profesi berlangsung sejak tahun 2018, maka hingga saat ini terdiri dari 15 instansi yang berarti UPZ tersebut juga mewakili dinas/instansi yang menyetor zakat ptofesi. Dalam ini pihak yang kemudian akan

---

<sup>148</sup> Kurniawan A Suma, S.Pd, Ketua, Wawancara di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

dikonfirmasi setelah dana zakat profesi masuk ke rekening BAZNAS adalah bendahara sendiri. Dengan begitu akan langsung masuk ke dalam data agregasi zakat profesi.

**Tabel 4.2 Daftar Agregasi Dana Zakat Profesi Dari  
Instansi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

<b>NO</b>	<b>UPZ</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	KEMENTRIAN AGAMA	34 PNS
2	DINAS PMPTSP	23 PNS
3	DINAS PKPP	25 PNS
4	DINAS PPKBPP	32 PNS
5	DINAS PERHUBUNGAN	20 PNS
6	DINAS SOSIAL	17 PNS
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	21 PNS
8	BKPP	18 PNS
9	BAPELITBANG	12 PNS
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	19 PNS
11	DUKCAPIL	27 PNS
12	KEMININFO	15 PNS
13	INSPEKTORAT DAERAH	24 PNS
14	SEKRETARIAT DAERAH	32 PNS
15	DISNAKERTRANS	20 PNS
<b>JUMLAH</b>		<b>338 PNS</b>

Dari data tabel di atas menjelaskan secara rinci bahwa instansi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang membayar zakat profesi berjumlah 15 instansi, masing-masing instansi tersebut telah memiliki UPZ yang biasanya dibentuk langsung dan kemudian diutus yaitu bendahara. Zakat profesi setiap bulannya akan dipotong langsung oleh bendahara, pemotongan dilakukan bukan hanya pada gaji melainkan pada RPP, RPP sendiri merupakan gaji yang diberikan oleh daerah terhadap PNS yang diterima setiap bulannya.

Kemudian zakat profesi yang telah terkumpul selanjutnya akan ditransfer secara langsung ke rekening Baznas. Proses pengumpulan tersebut akan otomatis berlangsung setiap bulannya.

a) Transfer

Sama halnya dengan BAZNAS Kota Kotamobagu, pada BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga menyetor dana zakat profesi melalui bank dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bekerjasama dengan Bank Sulut Go.

Diharapkan hal ini akan memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari para tentunya juga para *muzakki*. Dengan membuka rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah nantinya para *muzakki* yang ingin menyetor zakatnya melalui bank. Berikut rekening Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara:

g. BSG : 00-202-1101-041-51

Adanya bank tentunya bertujuan untuk memudahkan para *muzzaki* mendapatkan akses seluas-luasnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

## **2. Distribusi Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Pendistribusian Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah teralokasikan tepat sasaran kepada golongan yang berhak menerima zakat. Berikut program yang dilakukan baznas:

1. Proposal

Pendistribusian yang diutamakan biasanya yang sifatnya mendesak, kemudian akan dipertimbangkan melalui rapat untuk mengetahui proposal tersebut kedalam program bidang pendidikan, keagamaan, kemanusiaan dan ekonomi.

2. Bantuan mendesak

Dalam hal ini yang masuk dalam golongan bantuan mendesak adalah bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, bencana juga menjadi salah satu fokus dalam proses pendistribusian anggaran zakat profesi.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh ketua Kurniawan A Suma SPd, beliau mengungkapkan:

BAZNAS akan sigap melakukan bantuan kepada korban bencana apabila terjadi bencana alam, seperti banjir di Manado beberapa waktu lalu, Baznas BOLMUT ikut berpartisipasi dalam mengirim bantuan langsung yang diwakilkan oleh beberapa staff yang diutus mengantarkan berbagai bantuan. Kita juga memiliki tim yang berjumlah 4 orang, mereka khusus dibentuk untuk bantuan bencana.<sup>149</sup>

3. Program Rutin

Pada poin ini program rutin yang ada merupakan bentuk dari penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS). Berikut berbagai program yang ada di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara:

- a. Program pendidikan

---

<sup>149</sup> Kurniawan A Suma, S.Pd, Ketua, Wawancara di BAZNAS Kabupaten Sulawesi Utara, Kamis 24 Mei, 2021

Program ini dikemas dalam Bentuk bantuan akhir study untuk para Mahasiswa yang dalam keadaan kesulitan biaya dalam menyelkesaikan program S1 nya. Dalam program ini akan dipilih melalui proposal yang masuk kemudian akan disurvei secara langsung oleh staf BAZNAS. Bantuan yang diberikan berjumlah 2.500.000 untuk satu mahasiswa. Setiap tahunnya dibatasi memberi bantuan untuk 5-7 orang mahasiswa, hal tersebut disesuaikan dengan dana zakat yang masuk.

b. Program kemanusiaan

Program ini dikemas dalam kegiatan sunatan masal untuk masyarakat kurang mampu, dan bantuan dhuafa. Untuk sunatan masal dilakukan oleh BAZNAS biasanya setahun 2 kali, dan dilakukan dimasing-masing kecamatan yang berbeda secara bergilir.

c. Program Ekonomi

Program ini dikemas dalam kegiatan bedah rumah dan bantuan modal usaha. Untuk bantuan bedah rumah sendiri setiap tahunnya rutin dilakukan sejak tahun 2018, total anggaran yang sediakan 100.000.000 bahkan bisa lebih tergantung kondisi yang ada dilapangan. Program ini berkerja sama oleh pemerintah setempat dan warga sekitar. Untuk program bantuan usaha diberikan untuk 10 orang, yang masing-masingnya diberi modal usaha kemudian diberi pelatihan sampai 1 tahun. Program ini dilakukan bergilir dengan jangka waktu 1 tahun.

d. Program keagaam

Kegiatan yang dilakukan adalah bantuan dakwah, bantuan bimbingan dan latihan kegiatan keagamaan. Bantuan bimbingan dan latihan kegiatan keagamaan diberikan untuk mendukung beberapa kegiatan keagamaan seperti Qori dan kaligrafi.

e. Operasional


Sama halnya Dalam hal ini dana operasional yaitu meliputi gaji pegawai, dan seluruh kegiatan operasional yang berlangsung di BAZNAS Kota Kotamobagu. Operasional yaitu seperti biaya listrik, biaya wifi/Indihome, biaya konsumsi, dan biaya lain-lain.

Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara yaitu oleh Indah Maryam, S.Hi, dikemukakan bahwa:

Sebagian besar amil yang ada di BAZNAS Bolaang mongondow utara merupakan seorang PNS kemudian diberi tugas tambahan untuk mengabdikan atau bekerja ikhlas. Oleh karena itu amil tidak mengambil hal berupa gaji, ataupun honor dan lain sebagainya, semata-mata lillahi ta'ala membesarkan BAZNAS, dengan begitu operasional yang digunakan hanya untuk pengelolaan BAZNAS, baik perawatan gedung dan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Kemudian juga ada uang jalan bagi amil yang mendapat tugas untuk berpergian guna kebutuhan BAZNAS.

Berikut skema gambaran kegiatan BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Bolaang Mongondow Utara:

**Gambar 4.1 Skema Gambaran Kegiatan BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**



## PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

### A. Optimalisasi Agregasi dan Distribusi Zakat Profesi Di Baznas Kota Kotamobagu

#### 1. Optimalisasi Agregasi Zakat Profesi Di Baznas Kota Kotamobagu

Seperti pemaparan di atas bahwa pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamonagu yaitu melalui UPZ masing-masing instansi, kemudian setelah terkumpul langsung disetor melalui transfer ke rekening BAZNAS. Adapun zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu

belum optimal, Berikut wawancara dengan ketua yang dikemukakan oleh Jainuddin, SP bahwa:


Zakat profesi sendiri belum optimal, dana yang masuk jika dikalkulasikan dalam setahun hanya sekitar 100-150 juta. Berikut pemasukan zakat profesi sendiri hanya melalui Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, dari seluruh instansi dinas pemerintah yang ada di Kotamobagu. Padahal jika optimal dana yang didapat setiap tahunnya bisa mencapai 1 miliar, dilihat dari jumlah PNS yang ada di Kota Kotamobagu, tetapi sampai saat ini belum optimal. Pendapat terbesar sendiri di BAZNAS Kota Kotamobagu yaitu infak, dan zakat fitrah.

Dari pemaparan wawancara langsung di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat profesi yang ada di BAZNAS Kota Kotamobagu belum optimal, dikarenakan sumber dana zakat profesi hanya didapat dari Kementerian Agama dan beberapa sekolah yang ada dibawahnya. Adapun data yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Agregasi zakat Profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu Tahun 2018-2020**

Agregasi Zakat Profesi		
No	Tahun	Jumlah
1	2018	137.150.000
2	2019	130.050.000
3	2020	132.375.000

**Gambar 4.1 grafik Agregasi zakat Profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu Tahun 2018-2020**



Dalam tabel di atas menampilkan langsung bahwa dana zakat profesi setiap tahunnya hanya mencapai 100-150 juta setiap tahunnya. Pemaparan tersebut diperkuat dengan adanya data pada tabel 4.3 agregasi zakat profesi BAZNAS Kota Kotamobagu yang didapatkan langsung oleh peneliti saat di lapangan.

Dalam tabel tersebut telah ditampilkan dana zakat profesi BAZNAS Kota Kotamobagu dari tahun 2018 hingga tahun 2020, terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir belum ada kenaikan yang signifikan. Zakat profesi bersumber dari Kementrian Agama Kota Kotamobagu. Pada tahun 2018 agregasi berjumlah 137.150.00, pada tahun 2019 agregasi berjumlah 130.050.00 dan pada tahun 2020 agregasi berjumlah 132.375.000.

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa grafik agregasi zakat profesi BAZNAS Kota Kotamobagu paling tinggi diperoleh pada tahun 2018. Berikut wawancara dengan wakil ketua I bidang pengumpulan seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Alimin Anggai bahwa:

Pengumpulan Zakat profesi sangat menurun pada tahun 2019, semenjak adanya covid 19 pendapatan zakat, infak dan sedekah menurun drastic. Karena ada beberapa orang yang tidak menyetorkan zakatnya secara rutin<sup>150</sup>

Melalui wawancara di atas dijelaskan bahwa pengumpulan paling tertinggi ada pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 menurun, menurut Wakil Ketua 1 bidang pengumpulan penurunan tersebut dikarenakan adanya virus covid-19. Menurut beliau dengan menurunnya perekonomian masyarakat akan mengurangi kemampuan dan kemauan dalam membayar zakat termasuk pada zakat profesi, diharapkan kedepannya akan lebih baik lagi. Berikut data agregasi dan Presentase data PNS yang aktif dalam Zakat Profesi: di Kota Kotamobagu:


---

<sup>150</sup> H. Alimin Anggai, Wakil Ketua I bidang pengumpulan, wawancara di BAZNAS kota Kotamobagu, hari rabu tanggal 17 Maret 2020.

**Tabel 4.4 Data PNS Dinas/Instansi Pemerintah Kota Kotamobagu<sup>151</sup>**

<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak aktif Zakat Profesi	1759
Aktif Zakat Profesi <sup>152</sup>	177
<b>Total</b>	<b>1931</b>

**Gambar 4.2 Presentase PNS Dinas/Instansi Pemerintah Kota Kotamobagu**



Dapat dilihat pada tabel 4.3 agregasi zakat profesi yang diperoleh dananya bersumber dari tabel 4.4 yaitu PNS yang aktif zakat profesi terdiri dari 177 PNS. Dapat diambil penjelasan bahwa agregasi zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu didapatkan selama 3 tahun terakhir berasal dari PNS yang aktif menyetor zakat profesi. Adapun jumlah total PNS yang ada di Kota Kotamobagu ada 1931, dan dari jumlah tersebut hanya 177 PNS yang aktif menyeter zakat profesi, yaitu dapat dilihat pada gambar 4.2 hasil data yang telah di prosentasekan hanya 9% PNS Kota Kotamobagu yang berpartisipasi dalam zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu. Dan yang tidak aktif menyeter zakat profesi berjumlah 1759 atau sama dengan 91%,

<sup>151</sup> Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, Kotamobagu dalam Angka, 2019-2020

<sup>152</sup> UPZ Kementerian Agama Kota Kotamobagu, pengambilan data, 2021

dari presentase tersebut dapat dikatakan bahwa Agregasi Zakat Profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu belumlah optimal.

Dari hasil tersebut didapat beberapa kendala yang menjadi penghambat belum optimalnya agregasi zakat profesi yang ada di BAZNAS Kota Kotamobagu. Adapun beberapa kendala yang diperoleh tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Belum adanya kekuatan hukum yang jelas

Sejak keberadaan BAZNAS Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 80 tahun 2017 Tentang Penetapan 5 (lima) Pimpinan dan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 104 Tahun 2017, Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotamobagu Periode 2017-2022. Maka setahun kemudian yaitu tahun 2018 telah dibuat kemudian disahkan peraturan walikota No.11 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di lingkungan pemerintahan kota Kotamobagu.

Dalam peraturan walikota ini jelas dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota wajib menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota. Tetapi faktanya tidaklah demikian, karena belum adanya intruksi langsung dari Walikota maka peraturan walikota tersebut belumlah berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, berikut langsung dikemukakan oleh Jainudin, SP bahwa:

Salah satu faktor penghambat belum optimalnya agregasi zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu adalah belum adanya intruksi secara langsung oleh pemerintah mengenai peraturan walikota No 11 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di lingkungan pemerintahan kota Kotamobagu. Apabila PERWALI tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya maka pengumpulan zakat profesi akan lebih optimal.<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> Jainuddin SP, Ketua, *wawancara* di BAZNAS kota Kotamobagu, hari rabu tanggal 17 Maret 2020.

Dalam penjelasan pak Jainuddin, SP. Di atas Selaku ketua BAZNAS Kota Kotamobagu mengatakan bahwa faktor utama yang mengambat agregasi zakat profesi di Kota Kotamobagu adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam mendukung adanya zakat profesi sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya Intruksi langsung dari Pemerintah mengenai peraturan walikota No 11 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di lingkungan pemerintahan kota Kotamobagu.

Pak Jainuddin dan seluruh staff BAZNAS Kota Kotamobagu sendiri sangat optimis jika ada intruksi mengenai PERWALI tersebut maka perhatian masyarakat akan Zakat Profesi itu sendiri akan lebih besar. Hal ini masih diupayakan untuk dapat direalisasikan.

b. Gaji PNS di Kotamobagu sudah habis terpotong utang di Bank

Hal ini juga langsung dikemukakan pada wawancara dengan ketua, berikut langsung dikemukakan oleh Jainudin, SP bahwa:

Salah satu faktor belum adanya intruksi walikota mengenai Peraturan walikota adalah karena gaji PNS telah habis terpotong hutang di bank. Mereka masih minim pengetahuan mengenai zakat profesi, dengan begitu mereka mengira bahwasanya zakat profesi dipotong pada gaji bersih. Hal ini juga didukung dengan salahnya pemahaman para ustad yang seringkali mengatatakan bahwasanya zakat dipotong dari penghasilan bersih atau pokok. Padahal tidaklah demikian karena zakat profesi seharusnya dipotong dari penghasilan kotor sebelum terpotong oleh utang.<sup>154</sup>

Hasil wawancara di atas secara langsung mengungkapkan alasan belum adanya intrusi Pemerintah mengenai PERWALI No 11 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di lingkungan pemerintahan kota Kotamobagu. Yaitu karena masih adanya pro kontra dan perdebatan mengenai pemotongan Zakat Profesi tersebut, potongan 2,5% dari gaji PNS yang memenuhi syarat membayar zakat Profesi. Adapun syarat tersebut adalah seorang yang bergama Muslim dan penghasilannya

---

<sup>154</sup> Jainuddin SP, Ketua, *wawancara* di BAZNAS kota Kotamobagu, hari rabu tanggal 17 Maret 2020.

telah mencapai Nisab. Prokontran tersebut mengenai banyak PNS yang menurut mereka bahwa gaji tidak mencapai nisab dikarenakan telah terpotong oleh pihak bank dikarenakan hutang. Pak Januddin sendiri mengungkapkan bahwa kadar 2,5% dilihat dari nisab penghasilan bruto, tetapi hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan PNS, khususnya pada instansi Pemerintahan Kota Kotamobagu

Mengenai hal tersebut, dalam jurnal Rahmawati mengutip Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10% atau 5% karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.<sup>155</sup>

Dengan begitu seharusnya hal ini tidaklah menjadi kendala untuk menyetor kewajiban berzakat, karena setelah dipotong zakat 2,5% dari gaji baru kemudian dipotong untuk membayar hutang yang ada di bank. Tetapi penerapan yang terjadi sebaliknya, yaitu gaji sudah terpotong dibank, sehingga untuk kemudian membayar zakat sudah tidak cukup.

c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi

Lembaga sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan di bawahnya kenyataannya di lapangan menunjukkan, masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini. Padahal UU No. 38/1999 sudah berjalan.

---

<sup>155</sup> St Rahmawati, Analisis Perhitungan Zakat Profesi Dalam Satuan Bruto Dan Netto Menurut Hukum Islam, *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law*, 2018, h. 10

Masyarakat masih belum terlalu mengenal dan paham zakat profesi, sebagian besar dari masyarakat hanya mengenal zakat fitrah. Kurangnya pemahaman ini yang menjadi kendala karena tidak adanya kerelaan dari diri sendiri untuk membayar zakat. Jadi penarikan zakat profesi hanya akan maksimal ketika hukumnya telah diwajibkan.

## 2. Optimalisasi distribusi Zakat Profesi Di Baznas Kota Kotamobagu

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait. Sasaran yang dimaksudkan di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat mengurangi beberapa dari kelompok masyarakat yang dikategorikan kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.<sup>156</sup> Dengan kata lain, Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

Pendistribusian zakat profesi pada BAZNAS Kota Kotamobagu difokuskan pada program-program yang sifatnya rutin setiap bulan dengan begitu telah dianggarkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua II bidang pendistribusian zakat, yaitu oleh Dr. Hi. Hamdan Pudul, Mpd, dikemukakan bahwa:

Anggaran zakat profesi di distribusikan untuk program yang sifatnya rutin seperti kotamobagu sejahtera, kotamonagu cerfdas, kotamobagu sehat dan kotamobagu peduli. Karena pada program rutin tersebut membutuhkan anggaran yang jelas. Mengingat zakat profesi rutin disetor pada setiap bulan walau anggaran dananya tidak terlalu besar.<sup>157</sup>

---

<sup>156</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.169.

<sup>157</sup> Dr. Hi. Hamdan Pudul, Mpd, Wakil Ketua II bagian Pendistribusian, wawancara di B A Z N A S kota Kotamobagu, hari Kamis tanggal 18 Maret 2020.

Pada wawancara di atas dijelaskan oleh wakil ketua II bagian perindistribusian. Bahwanya zakatnya profesi akan disalurkan pada program rutin. Program rutin yang ada di BAZNAS Kota Kotamobagu yaitu pemberdayaan Ekonomi, bantuan rutin pendidikan, santunan pendidikan, bantuan pengobatan, operasional mobil ambulance BAZNAS, dan bantuan rutin kebutuhan pokok, datanya akan ditampilkan sebagai berikut:


**Tabel 4.5 Data distribusi Zakat Profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu dalam tahun 2018-2020**

<b>Program</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
<b>Tahun 2018</b>		
Kotamobagu Sejahtera	Pemberdayaan Ekonomi	Rp38.000.000
Kotamobagu Cerdas	Bantuan Rutin Pendidikan	Rp25.000.000
	Santunan Pendidikan	Rp5.500.000
Kotamobagu Sehat	bantuan Pengobatan	Rp20.075.000
	Operasional Ambulance Baznas	Rp13.505.000
Kotamobagu Peduli	Bantuan Rutin Kebutuhan Pokok Per bulan	Rp35.000.000
<b>TOTAL</b>		Rp137.080.000
<b>Tahun 2019</b>		
Kotamobagu Sejahtera	<b>Pemberdayaan Ekonomi</b>	
	– Bpk. Rokimin	
	– Ibu Fatimah	
	– Nurtini Pobela	
	– Bpk. Khoirunnas	Rp35.000.000
Kotamobagu Cerdas	<b>Bantuan Rutin Pendidikan</b>	
	– Bella Manoppo	
	– Widya Lailatul Ihsan	
	– Argiansa Dundo	Rp25.000.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fhadea Aulia Abdjul</li> <li>- An Naafi Mamonto</li> <li>- Gazali Fathurrahman Pudul</li> <li>- Sitti Nur Azizah Anggai</li> </ul>	
	<b>Santunan Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zainun</li> <li>- Najla Aqila</li> </ul>	Rp5.500.000
Kotamobagu Sehat	<b>Bantuan Pengobatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chenly Camelia Santi</li> <li>- Suci Aulia Erawan</li> </ul>	Rp20.500.000
	<b>Operasional Ambulance Baznas</b>	Rp13.500.000
Kotamobagu Peduli	<b>Bantuan Rutin Kebutuhan Pokok Per bulan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Junaidi Van Gobel</li> </ul>	Rp35.000.000
<b>TOTAL</b>		Rp134.500.000
<b>Tahun 2020</b>		
Kotamobagu Sejahtera	<b>Pemberdayaan Ekonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasbiyah Damopolii</li> <li>- Bpk. Rokimin</li> <li>- Bpk. Mukhlisin</li> </ul>	Rp32.950.000
Kotamobagu Cerdas	<b>Bantuan Rutin Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bella Manoppo</li> <li>- Widya Lailatul Ihsan</li> <li>- Argiansa Dundo</li> <li>- Fhadea Aulia Abdjul</li> <li>- An Naafi Mamonto</li> <li>- Gazali Fathurrahman Pudul</li> <li>- Sitti Nur Azizah Anggai</li> </ul>	Rp27.000.000
	<b>Santunan Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zainun</li> <li>- Najla Aqila</li> </ul>	Rp3.500.000
Kotamobagu Sehat	<b>Bantuan Pengobatan</b>	Rp20.075.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulastri Mokodompit</li> <li>- Frsica Alvareni</li> </ul>	
	<b>Operasional Ambulance Baznas</b>	Rp13.505.000
Kotamobagu Peduli	<b>Bantuan Rutin Kebutuhan Pokok Per bulan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nelci Mokoginta</li> <li>- Junaidi Van Gobel</li> <li>- Ili Mamonto</li> </ul>	Rp35.000.000
<b>TOTAL</b>		Rp132.030.000

**Gambar 4.5 Presentase Anggaran Distribusi BAZNAS Kota Kotamobagu tahun 2018-2020**



Dapat dilihat dari tabel diatas, merupakan beberapa program rutin yang diadakan BAZNAS Kota Kotamobagu. Pada program Kotamobagu Sejahtera, kegiatan penyaluran ialah pemberdayaan ekonomi dalam pemberdayaan UMKM kepada 7 orang yang telah dipilih melalui rekomendasi, kemudian setelah disurvei telah memenuhi syarat sebagai orang yang berhak menerima dana tersebut. Untuk program Kotamobagu cerdas terdapat bantuan pendidikan rutin untuk 7 dan santunan pendidikan

untuk 2 orang siswa. orang siswa yang telah direkomendasikan oleh sekolah, kategori yang ditetapkan yaitu siswa kurang mampu yang berprestasi. Selanjutnya pada program Kotamobagu sehat yaitu bantuan pengobatan untuk 10 orang yang tidak mempunyai biaya pengobatannya, juga ada anggaran operasional ambulance BAZNAS sendiri. Yang terakhir ada program Kotamobagu peduli, yaitu bantuan rutin berupa kebutuhan pokok perbulan yang diterima 7 orang setiap bulannya. Berikut presentasi anggaran dana distribusi zakat profesi BAZNAS Kota Kotamobagu:

Berikutnya dapat dilihat pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa presentasi pada masing-masing program penyaluran anggaran distribusi zakat profesi. Presentase terbesar yaitu 26% terdapat pada program Kotamobagu sejahtera dan program Kotamobagu Peduli. Selanjutnya ada program Kotamobagu sehat yaitu 25% dan program Kotamobagu cerdas 23%. Untuk rincian danannya dapat dilihat pada tabel 4.5. Dari tabel dan presentase di atas dengan begitu menjelaskan bahwa pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu lebih difungsikan untuk ekonomi kreatif. Hal tersebut dapat dilihat dari presentasi alokasi dana pada program sejahtera yaitu 26%, presentasinya lebih tinggi dari program lainnya.

Pendistribusia ini belumlah optimal karena dari 5 progeam rutin yaitu program kotamobagu sejahtera, program kotamobagu sehat, program kotamobagu peduli, program kotamobagu pintar dan program kotamobagu taqwa, hanya 4 program yang dapat tersalurkan anggaran zakat profesi, program kotamobagu taqwa bersumber dari dana lainnya. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya agregasi zakat profesi.

**d. Optimalisasi Agregasi dan Distribusi Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

**1. Optimalisasi Agregasi Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Seperti pemaparan di atas bahwa pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamonagu yaitu melalui UPZ masing-masing instansi, kemudian setelah terkumpul langsung disetor melalui transfer ke rekening BAZNAS.

Adapun zakat profesi di BAZNAS Bolaang Mongondow Utara juga memang belumlah optimal, Berikut wawancara dengan ketua yang dikemukakan oleh Kurniawan Suma, S.Pd bahwa:


Zakat profesi merupakan pemasukan terbesar untuk BAZNAS sendiri walaupun pengumpulannya belumlah optimal, tetapi sebagian besar pengumpulan ada pada zakat profesi. Untuk infak dan sedekah sendiri masih sangat minim. Dana yang masuk jika dijumlahkan dalam setahun zakat yang didapatkan baru sekitar 300juta dari jumlah PNS ada sekitar 2000 PNS, seharusnya pengumpulan sekitar 2 milyar setiap tahunnya jika zakat profesi berjalan secara optimal. Tapi fakta dilapangan tidaklah mudah.

Dari wawancara di atas disampaikan langsung oleh ketua Baznas bahwa zakat profesi sendiri di BAZNAS Bolaang Mongondow Utara belum optimal. Wawancara tersebut akan diperkuat dengan data jumlah agregasi dalam kurun waktu tertentu di bawah ini:

**Tabel 4.6 Agregasi zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2020**

Agregasi Zakat Profesi		
No	Tahun	Jumlah
1	2018	344.100.000
2	2019	271.789.208
3	2020	315.155.000

**Gambar 4.6 grafik Agregasi zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2020**



Dalam tabel 4.6 di atas yaitu menampilkan langsung bahwa dana zakat profesi mencapai 300 juta setiap tahunnya hal itu juga sejalan dengan yang dikatakan oleh pak Kuriawan selaku ketua. Pemaparan tersebut diperkuat dengan adanya data pada tabel 4.3 agregasi zakat profesi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mondondow Utara, data tersebut langsung oleh peneliti saat di lapangan.

Dalam tabel tersebut telah ditampilkan dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2018 hingga tahun 2020, terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir jumlah agregasi stabil, hanya saja pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup banyak. Pada tahun 2018 memperoleh 344.100.000 juta, tahun 2019 memperoleh 271.789.208 juta dan tahun 2020 memperoleh 315.155.000 juta. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah agregasi paling rendah ada pada tahun 2019. Sumber jumlah agregasi di atas bersumber dari PNS di Bolaang Mongondow Utara yang aktif menyetor zakat profesi,. Hal tersebut seperti wawancara yang dikemukakan oleh Kurniawan Suma, S.Pd, selaku ketua bahwa:

Setiap bulannya zakat profesi yang terkumpul di BAZNAS Bolaang Mongondow Utara dari sekitar 300 PNS yang ada di Bolaang Mongondow Utara. Jumlah tersebut masih terus ditingkatkan, mengingat zakat profesi


merupakan sumber dana utama di BAZNAS kita sendiri, jadi sangat penting mengoptimalkan zakat profesi yang ada. Jumlah PNS yang ada di Bolaang Mongondow Utara sendiri terdiri dari 2000 PNS. Untuk itu masih banyak tugas BAZNAS dibantu langsung oleh pemerintah untuk mengoptimalkan zakat profesi yang ada.

Melalui wawancara di atas ketua menjelaskan bahwa dana zakat profesi yang didapatkan terkumpul dari sekitar 300 PNS yang aktif menyetor zakat profesi. Melalui wawancara di atas agregasi belum optimalnya, tetapi masih giat dilakukan berbagai upaya baik BAZNAS dan juga langsung diinstruksi oleh pemerintah untuk menyetor zakat profesi. Untuk mendukung yang disampaikan di atas peneliti akan menampilkan data yang didapatkan dari lapangan, sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Data PNS Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara<sup>158</sup>**

<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak aktif Zakat Profesi	1708
<b>Aktif Zakat Profesi</b>	338
<b>Total</b>	2046

**Gambar 4.7 Presentase PNS Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**



<sup>158</sup> Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, Kotamobagu dalam Angka, 2019-2020

Dapat dilihat pada tabel 4.6 agregasi zakat profesi yang diperoleh dananya bersumber dari tabel 4.7 yaitu PNS yang aktif zakat profesi terdiri dari 338 PNS. Dapat diambil penjelasan bahwa agregasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang didapatkan selama 3 tahun terakhir berasal dari PNS yang aktif menyetor zakat profesi. Adapun jumlah secara keseluruhan ada 2046 PNS, dari jumlah tersebut 338 PNS yang aktif menyetor zakat profesi, yaitu dapat dilihat pada gambar 4.2 hasil data yang telah di presentasikan ada 17% PNS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berpartisipasi dalam zakat. Dan yang tidak aktif menyetor zakat profesi berjumlah 1708 jika dipresentasikan yaitu 85%, dari presentase tersebut dapat dikatakan bahwa Agregasi Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow masih jauh dari kata optimal.

Dari hasil tersebut didapat beberapa kendala yang menjadi penghambat belum optimalnya agregasi zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun beberapa kendala yang diperoleh tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi

Lembaga sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan di bawahnya kenyataan di lapangan menunjukkan, masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini. Padahal UU No. 38/1999 sudah lama berjalan.

Tetapi masyarakat masih banyak yang belum terlalu mengenal dan paham mengenai zakat profesi. Kurangnya pemahaman ini yang menjadi kendala karena tidak adanya kerelaan dari diri sendiri untuk membayar zakat. Jadi penarikan zakat profesi hanya akan maksimal ketika hukumnya telah diwajibkan.

Berikut hasil wawancara dengan ketua yang dikemukakan oleh Kurniawan Suma, S.Pd bahwa:

Kendala utama belum optimalnya zakat profesi di BAZNAS Bolaang Mongondow Utara salah satunya adalah kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai PNS mengenai zakat profesi. Upaya dilakukan untuk menangani kendala ini yaitu dengan terus mengadakan kegiatan sosialisasi BAZNAS yang dilakukan dengan pemerintah. Kegiatan sosialisasi ini rutin dilakukan setiap tahunnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Turut hadir para staff ahli Bupati, para asisten Sekda, para pimpinan ODP dan segebag pengurus BAZNAS Bolaang Mongondow Utara.

Melalui wawancara di atas dikatakan langsung oleh ketua bahwa salah satu kendala utama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Bolaang Mongondow Utara mengenai zakat profesi. Masyarakat yang berprofesi sebagai PNS sebagian besar belum mengetahui mengenai zakat profesi. Oleh karenanya, peran BAZNAS dan juga pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pak Kurniawan mengatakan bahwasanya upaya yang telah dilakukan adalah sosialisasi yang rutin dilakukan setiap tahunnya di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pemerintah daerah berkomitmen akan ikut membantu dan mendorong kemajuan BAZNAS Bolaang Mongondow Utara yaitu dengan menginstruksikan secara langsung kepada kepala-kepala OPD untuk dapat menarik zakat profesi pada jajaran di lingkungan kerja masing-masing. Dengan hal ini, sangat diharapkan kedepannya agregasi zakat profesi akan terus mengalami kenaikan dan akan mencapai presentase optimal.

**b. Luasnya wilayah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua bidang pengumpulan, Pak Yusuf Mokodompis, berikut penyampaiannya:

Selain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi BAZNAS dan zakat profesi ada juga kendala lainnya. Kendala lain itu adalah luasnya wilayah Kabupaten Bolaang Bolaang Mongondow Utara. Sehingga banyak kecamatan, desa maupun kelurahan yang belum terjangkau oleh BAZNAS

Melalui wawancara di atas disampaikan bahwa luasnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi kendala selanjutnya dalam agregasi zakat profesi. Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 kecamatan dengan 106 desa dengan total luas wilayah 185.686 hektar atau 1.856.86 km<sup>2</sup>. Tetapi BAZNAS tetap optimis dalam berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat.

## **2. Distribusi Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait. Sasaran yang dimaksudkan di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat mengurangi beberapa dari kelompok masyarakat yang dikategorikan kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.<sup>159</sup> Dengan kata lain, Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima.

Besarnya anggaran zakat profesi yang didapatkab setiap bulan yaitu sekitar Rp.300.000.000, sehingga jangkauan distribusi juga cukup luas dan merata. Ketua BAZNAS sendiri mengungkapkan bahwa sumber dana yang paling besar adalah anggaran zakat profesi, dengan dana yang didapatkan lalu BAZNAS berkomitmen akan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan melalui program yang diharapkan bisa membantu masyarakat yang berhak dan membutuhkan dana.

---

<sup>159</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.169.

Berikut rincian tabel distribusi di BAZNAS Bolaang Mongondow Utara:


**Tabel 4.8 Data distribusi Zakat Profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu dalam tahun 2018-2020**

Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran
<b>Tahun 2018</b>		
Hak Amil	Biaya Operasional kantor	Rp40.000.000
Program Kemanusiaan	Bantuan Sunatan Masal	Rp98.000.000
	Bantuan Bencana Palu	Rp2.500.000
	Bantuan Kaum Dhuafa	Rp48.522.000
Program Pendidikan	Bantuan Akhir Study	Rp13.000.000
Program Keagamaan	biaya pelatihan dan bimbingan Qori dan Kaligrafi	Rp12.530.000
	Bantuan dakwah	Rp5.000.000
	Bantuan Modal Usaha	Rp10.000.000
Program Ekonomi	Bantuan Bedah Rumah (2 kecamatan) – Bintauna (kel. Huda Datunsolang) – Bolangitang Barat (ibu Siti Fatimah)	Rp114.500.000
	<b>TOTAL</b>	Rp344.052.000
<b>Tahun 2019</b>		
Hak Amil	Biaya Operasional kantor	Rp30.000.000

Program Kemanusiaan	Bantuan Sunatan Masal	Rp75.850.000
	Bantuan Banjir Manado	Rp2.500.000
	Bantuan Kaum Dhuafa	Rp30.500.000
Program Pendidikan	Bantuan Akhir Study	Rp10.000.000
Program Keagamaan	biaya pelatihan dan bimbingan Qori dan Kaligrafi	Rp9.703.000
	Bantuan dakwah	Rp5.000.000
	Bantuan Modal Usaha	Rp10.000.000
Program Ekonomi	Bantuan Bedah Rumah (2 kecamatan) – Bolangitang Timur (kel. Rosyid Kohongia) – Kaidipang (kel. Maisaroh)	Rp98.200.000
	<b>TOTAL</b>	Rp271.753.000
<b>Tahun 2020</b>		
hak Amil	Biaya Operasional kantor	Rp40.000.000
Program Kemanusiaan	Bantuan Sunatan Masal – Bolangitang – Sangkup	Rp82.500.000
	Bantuan Kaum Dhuafa	Rp43.500.000
Program Pendidikan	Bantuan Akhir Study	Rp13.500.000
Program Keagamaan	Biaya pelatihan dan bimbingan	Rp10.000.000

	Qori dan Kaligrafi	
	Bantuan dakwah	Rp5.000.000
	Bantuan Modal Usaha	Rp10.000.000
	Bantuan Bedah Rumah (2 kecamatan)	
	– Pinogaluman (kel. Risman Bonde)	
	– sangkup (kel. Sri Handayani)	
Program Ekonomi		Rp109.050.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp313.550.000</b>

**Gambar 4.9 Presentase Anggaran Distribusi BAZNAS Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2020**



Dapat dilihat pada tabel 4.8 di atas bahwa distribusi dialokasikan ke dalam kegiatan yang telah dianggarkan, di dalam satu kegiatan bisa diuraikan menjadi 1 sampai 3 uraian kegiatan. Tabel di atas kemudian di presentasekan pada gambar 4.9, dapat dilihat perolehan presentase anggaran distribusi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hak amil 11%, program kemanusiaan 42%, program pendidikan 4%, program keagamaan 5%, dan

program ekonomi 38%. Melalui rincian presentase terbesar distribusi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu pada program kemanusiaan 42% yang didayagunakan melalui bantuan sunatan masal, bantuan kaum duafa dan bantuan bencana alam. Distribusi terbesar kedua ada pada program ekonomi 38% yang didayagunakan untuk program kegiatan bantuan rumah dan bantuan modal usaha.

Dari hasil presentase tersebut kemudian diketahui bahwa fokus distribusi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah membantu masyarakat miskin dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Distribusi yang dilakukan cukuplah optimal karena didayagunakan dengan maksimaln melalui berbagai program untuk membantu masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dari hasil penelitian dengan judul “**Agregasi dan distribusi Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Kotamobagu Dan Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran kegiatan agregasi dan distribusi di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai berikut:

Agregasi di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikumpulkan dengan cara *official assesment* yaitu zakat akan dihitung dan dialokasi oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini UPZ dipercayakan untuk mengumpulkan kemudian menghitung zakat yang diterima, selanjutnya diserahkan ke BAZNAS untuk dialokasikan.

Distribusi di BAZNAS Kota Kotamobagu hanya dialokasikan untuk empat program rutin, adapun program tersebut adalah program Kotamobagu Sejahtera, Kotamobagu Cerdas Kotamobagu sehat, Kotamobagu peduli. Distribusi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dialokasikan untuk 5 program kegiatan antara lain Hak amil, Program Kemanusiaan, Program Pendidikan, Program Keagamaan, Program Ekonomi.

2. Optimalisasi agregasi dan distribusi di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai berikut:

Untuk Agregasi BAZNAS Kota Kotamobagu, dari total 1.931 PNS yang ada di Kota Kotamobagu hanya 177 PNS yang aktif membayar zakat profesi, dan 1.759 yang tidak aktif membayar zakat profesi. Selanjutnya distribusi, Hasil data yang telah di presentasikan ada 9% PNS Kota Kotamobagu yang aktif dalam zakat profesi. Distribusi terbesar yaitu 26%

terdapat pada program Kotamobagu sejahtera dan program Kotamobagu Peduli. Selanjutnya ada program Kotamobagu sehat yaitu 25% dan program Kotamobagu cerdas 23%.

Agregasi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari 2045 PNS yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dari jumlah tersebut 338 PNS yang aktif memyeter zakat profesi dan sisanya 1708 PNS tidak aktif. Selanjutnya distribusi, Hasil data yang telah di presentasekan ada 17% PNS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang aktif dalam zakat profesi. Distribusi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain hak amil 11%, program kemanusiaan 42%, program pendidikan 4%, program keagamaan 5%, dan program ekonomi 38%.

3. Adapun dari data di atas dapat disimpulkan bahwasanya agregasi yang ada di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belumlah optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase masing-masing jumlah agregasi yang didapatkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Oleh karena itu, distribusi berdampak juga pada distribusi yang belum optimal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “**Agregasi dan Distribusi Zakat Profesi Di Baznas Kota Kotamobagu Dan Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**”. Peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi Baznas Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

BAZNAS agar lebih termotivasi untuk kedepannya untuk lebih mengoptimalkan agregasi, yaitu dengan berbagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat serta mendorong pemerintah Kota untuk ikut andil dalam menyukseskan segala program di Baznas.

2. Bagi pemerintah

Selaku pihak yang memegang kuasa penuh dalam menyuarakan kepada masyarakat, sudah seharusnya pemerintah kota/kabupaten berkewajiban secara langsung mendukung keberadaan Baznas, karena zakat sendiri merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang penghasilannya mencapai nishab, selain itu keberadaan Baznas sejalan untuk memajukan perekonomian suatu wilayah kota/kabupaten..

### **C. IMPLIKASI**

Penelitian ini diharapkan berimplikasi terhadap:

1. Para staff yang ada di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. Pemangku kebijakan dari masing-masing pemerintahan untuk lebih memperhatikan kemajuan BAZNAS
3. Masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai PNS agar lebih memperhatikan kewajibannya untuk membayarkan zakat profesi

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1979.
- Agus Marimin dan Tira Nur Fitria. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, No. 01, (Februari 2017).
- Akbar, Wahyu dan Tarantang, Jerry. *Manajemen Zakat: Hakikat dan SedrOpapirit A[-qur=an surah At-Taubah [9]: 103*. Joygyarta: K-Media. Universitas Indonesia-UI Press, 1988.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Al-Juhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1998.
- al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Depok : Gema Insani. 2005.
- Al Aziiz, Arief Nur Rahman. *Ibadah Zakat*. Yogyakarta: Cempaka Putih, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta, 1998.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.
- Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik. *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- BAZNAS. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2017.
- BAZNAS. *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis. 2017.
- Barkah, Qadariyah. *Fiqh Zakat, Sedekah dan Waqaf*. Jakarta: Kencana. 2020.

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 Dan Ijtihad Yusuf Qardhawy, *Hukum Islam*, Vol XVIII No. 2, 2018.
- Buku Panduan Baznas. *Sazadah (Sadaqah Zakat Saham)*. Jakarta: HPX Syariah, 2019
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar bahasa Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- Erika Sisnalda, *Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Ybm Bri Provinsi Lampung)*, Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Zakat Penghasilan. Nomor 3 tahun 2003.
- Fachruddin, Muhammad. *Zakat Profesi*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002
- Fachruddin . *Ensiklopedia Al-Qur'an , Jilid 2. cetakan pertama*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: BP Ngalian, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press. 2002
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Hasan, K. N. Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1995

- Hannani. *Zakat Profesi: Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Trust Media Publishing. 2017
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. cet. ke-1 .Yogyakarta: Andi Offset. 1994.
- Hadari Nawawi dan Mini Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1996.
- Harapah, Sofyan Safri. *Kerangka Teori dan Tujuan Akutansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum. 2008.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*. Jakarta: Indocamp. 2018.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Huda, Mahmud. *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015*, Jurnal Ahwal As-Syakhsiyah, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2015
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, cet. ke-1. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 2003.
- Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Jauhari, Tontowi. *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*. Lampung: Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan. 2011.
- Jurianto, Mohammad. *Buku Panduan Ibadah Zakat*. Banten: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari. 2018.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3. Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. 2014
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Panduan Zakat Praktis*. Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013.
- Karim, Rahmad. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Lutfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Mochlasin. *Manajemen Zakat dan Waqaf di Indonesia*. Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press. 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya. 1996.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Ja'fari*. Jakarta: Lentera. 1996.
- Mufraini, Arief. *Akutansi Manajemen dan Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cetakan ke 2. Jakarta: Kencana. 2006.
- Muklisin. Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, 2018.
- Mujib, Abdul. *Kepribadian dalam Psikologi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

- Nasution, Juliana. *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*, Tesis Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2017.
- Nopiardo, Widi. *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1. Nomor 2. 2016.
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. *Metodologi Penelitian Sosiologi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Qaradhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, cet. ke- 11. alih bahasa Dr. Salman Harun dkk. Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa. 2002.
- Raz, Syaikh Abdul Aziz bin. *Zakat*, Penerjemahan Ummu Abdillah al-Buthoniyah, (Jakarta: Roudhatul Muhibin, 2009).
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013
- Rifdaningsih, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare”. Tesis Institut Agama Negeri Islam Pare-Pare 2020
- Rinjani, Insani Maharani. *Zakat Profesi Dalam Prespektif Yusuf Qardhawi*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2012 M / 1433 H.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Waqaf: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2019.
- Rahmawati, St. Analisis Perhitungan Zakat Profesi Dalam Satuan Bruto Dan Netto Menurut Hukum Islam, Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law, 2018
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo. 2006.

- Syafruddin. Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI/POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat”, Tesis Universitas Muhammadiyah Kotabumi 2017.
- Syaiful Ma’ruf, *Zakat Profesi Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*, Tesis Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Zakat Uang*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Salim, Abdul Malik Kamal bin As-Sayid. *Sahih Fiqih Sunnah*. Penerjemah, Besus. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Sugiyono. *Pemahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabet. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA 2010.
- Seokanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press. 1986.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003.
- Sobari. *Buku Saku Zakat*. Bandung: Parisada Peduli Umat. 2016.
- Tim Rumah Yatim. *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*. Jakarta: Yayasan Rumah Yatim. 2015.
- Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. V. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*. Makassar: 2013.
- Widiastuti dkk, Tika. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press. 2019.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo. 2003.